



P U T U S A N

Nomor : 33/ТИPIKOR/2012/PT.Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **IR. RENDRA FRISTOTO, MM.**
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 01 Maret 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brimob Sukasari RT.001 RW.003, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Depok
Pendidikan : S-2

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal . 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
- Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan 10 April 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tertanggal 02 Agustus 2012 mulai tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg Tertanggal 15 Agustus 2012 mulai tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;

Pada tingkat banding, terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : H. Sapriyanto, SH.MH., M. Nazaruddin Salam, SH., dan Gustian Lubis, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor - Konsultan Hukum - Kurator & Pengurus "**SAPRIYANTO, SH., MH. & ASSOCIATES**" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ruko Grand Palace Unit F, Jln. Raya Pasar Minggu Km. 16, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Juli 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 119/KUASA/Pid.Sus/2012/PN.Bdg Tanggal 31 Juli 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok Nomor : PDS-04/Dpk/03/2012 Tertanggal 08 Maret 2012 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **IR. RENDRA FRISTOTO,MM** selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor : 903/14/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cipayung bersama-sama dengan saksi ROEKMANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH, sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Pemerintah Kota Depok, Jl. Margonda Raya Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO, MM dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.05.1.05.01.44.111.5.2. Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kecamatan Tapos, Kantor Kecamatan Cipayung, dan Kantor Kecamatan Cilodong dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.8.200.000.000,- yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung, dan Cilodong Tahun 2010 tersebut Walikota Depok menunjuk Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok (terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN selaku Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 903/14/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cipayung.

- Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM selaku Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung kemudian menunjuk saksi YANI LESTARI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 910/351/DTRP/2010 tanggal 12 Februari 2010.
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602/01/PA/II/DTR/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung, dengan susunan Tim adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. DUDI KUSNADI

Sekretaris : DEA AKHMADIN, ST

Anggota : YANA HADIANA,ST, MUH. FARID,ST,DENI SETIAWAN,ST,

ARNI PRIHARTINI,ST dan ADE LINDA, ST

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/01/PA/II/DTR/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM tersebut, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung adalah sebagai berikut :
 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok sekaligus sebagai Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung melalui suratnya Nomor : 005/443/Distarkim/2010 tanggal 25 Februari 2010 mengundang Camat Tapos (saksi TAUFAN ABDUL FATAH), Camat Cilodong (saksi EDY DJUHENDI) dan Camat Cipayung (saksi EKO HERWIYANTO) untuk mengadakan rapat sosialisasi tentang rencana pengadaan lokasi lahan untuk 3 (tiga) kantor Kecamatan tersebut.
- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM meminta kepada Camat Tapos, Camat Cipayung dan Camat Cilodong untuk mengajukan usulan lokasi tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong dengan syarat/ketentuan tanah tersebut berada di Ibukota Kecamatan, letaknya strategis (dipinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan), luasnya antara 2.500 s/d 3.000 meter persegi, tidak dalam sengketa dan diatas tanah tersebut tidak ada bangunan.

- Bahwa atas permintaan dari terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO, MM tersebut, kemudian saksi TAUFAN TAUFAN ABDUL FATAH selaku Camat Kecamatan Tapos mengusulkan lokasi tanah sebagai calon lokasi pembangunan kantor Kecamatan Tapos yakni tanah yang berlokasi di RW.12 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. ACEP seluas 2.325 m2 dan tanah milik Sdr. MASNI seluas 381m2, tanah yang berlokasi di RW.05 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. H. MINUNG seluas 1.503m2 dan tanah milik Sdr. H. HAMZAH seluas 305m2, tanah yang berlokasi di RW.20 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdri. TIEN TUNGGARI seluas 2.200m2 dan tanah milik Sdri. SURYATI seluas 1.100m2, tanah yang berlokasi di RW.05 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. EMININGSIH seluas 2.535m2, dan tanah yang berlokasi di RW.03 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. H. MINUNG seluas 3.340m2.
- Bahwa saksi EDY DJUHENDI selaku Camat Kecamatan Cilodong mengusulkan 3 (tiga) lokasi tanah sebagai calon lokasi pembangunan kantor Kecamatan Cilodong yang terletak di RT. 008/001 yaitu tanah milik Sdr. MISBAH, tanah milik H. DAMIRI MAHDIN seluas 2.415 M2 dan 386 M2 dan tanah milik YANTJE seluas 1.218 M2.
- Bahwa saksi EKO HERWIYANTO selaku Camat Kecamatan Cipayung mengusulkan 3 (tiga) lokasi tanah sebagai calon lokasi pembangunan kantor Kecamatan Cipayung yaitu tanah milik Ir. SUBIYANTO yang terletak di RT.02 RW.08 Kelurahan Cipayung, tanah milik ROHANI NABABAN yang terletak di RT.01 RW.09, Kelurahan Cipayung, dan tanah milik SOFYAN MURTADHO yang terletak di RT.02 RW.09, Kelurahan Cipayung.
- Bahwa setelah mengetahui informasi tanah milik saksi EMININGSIH merupakan salah satu tanah yang diusulkan oleh pihak Kecamatan Tapos untuk lokasi pembangunan kantor Kecamatan Tapos, kemudian saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH membeli tanah milik saksi EMININGSIH seluas 2.535m2 di Kelurahan Tapos tersebut dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan pembayarannya dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama berupa pembayaran uang muka pada tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp.832.050.000.- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tahap ketiga pada tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 815.699.250.- (delapan ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.647.749.250.- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai harga jual tanah dari saksi EMININGSIH kepada saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH.
- Bahwa setelah pembayaran atas tanah milik saksi EMININGSIH tersebut lunas, kemudian saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH meminta kepada saksi EMININGSIH untuk menandatangani Akta Kuasa Nomor 01, 02 dan 03 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris RESTA MUDARNA YUDA yang isi pokok Akta Kuasa tersebut menyatakan bahwa saksi EMININGSIH selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH selaku Penerima Kuasa untuk menjualkan tanah milik saksi EMININGSIH.
- Bahwa saksi EMININGSIH sama sekali tidak pernah berniat untuk memberikan KUASA kepada saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH untuk menjual atas tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 4 Agustus 2010 tersebut dan mengira bahwa dokumen yang ditandatangani merupakan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.
- Bahwa tanpa dilakukan verifikasi maupun peninjauan ke lokasi tanah terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung serta tanpa meminta pertimbangan/masukan terlebih dahulu dari Kuasa Pengguna Anggaran (saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi YANI LESTARI) serta dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung, terdakwa IR. RENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRISTOTO,MM selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman sekaligus sebagai Pengguna Anggaran mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi Tanah untuk Kantor Kecamatan Cipayung, Cilodong dan Tapos melalui suratnya Nomor : 593/1594/TV tanggal 17 Mei 2010 kepada Walikota Depok.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 593/1594/TV tanggal 17 Mei 2010 tersebut, tanah yang diusulkan oleh terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM untuk ditetapkan sebagai lahan/tanah untuk lokasi kantor kecamatan Tapos adalah tanah milik saksi EMININGSIH seluas 2.535m2 yang terlokasi di Jl. Raya Tapos, Kelurahan Tapos, dan lahan/tanah yang diusulkan untuk lokasi kantor kecamatan Cilodong adalah tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN seluas 1.415m2 dan tanah milik saksi YANTJE seluas 1.218m2 yang terletak di Kelurahan Cilodong, sedangkan tanah yang diusulkan untuk kantor kecamatan Cipayung adalah tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN seluas 3.049m2 yang terletak di Kelurahan Cipayung Jaya.
- Bahwa setelah mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk kantor kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, kemudian terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM mengajak saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI untuk melakukan peninjauan ke lokasi tanah untuk kantor Kecamatan Tapos dan Cilodong pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong.
- Bahwa pada saat terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM bersama dengan saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI melakukan peninjauan lokasi tanah untuk kantor Kecamatan Tapos, lokasi tanah yang ditinjau hanya tanah milik saksi EMININGSIH, dan pada saat saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI menyarankan untuk meninjau lokasi yang lain, terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM tidak mau karena sudah merasa cocok dengan tanah milik saksi EMININGSIH tersebut dan setelah melakukan peninjauan lokasi tanah untuk kantor kecamatan Tapos tersebut, terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM memberikan nomor telpon saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH kepada saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN agar saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN menghubungi saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH namun saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN tidak menghubungi saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH dan ternyata saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH adalah pembeli tanah milik saksi EMININGSIH sekaligus Penerima Kuasa dari saksi EMININGSIH.
- Bahwa pada saat terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM bersama dengan saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI melakukan peninjauan ke lokasi tanah untuk pembangunan Kantor kecamatan Cilodong di Kelurahan Cilodong, dilokasi tanah tersebut sudah menunggu seseorang, dan kemudian terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM memperkenalkan orang tersebut kepada saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI bernama ROEKMANTO.
- Bahwa peninjauan lokasi tanah untuk kantor kecamatan Cipayung dilakukan oleh terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 tanpa melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi YANI LESTARI) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah serta lokasi tanah yang ditinjau oleh terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM tersebut bukan lokasi tanah yang pernah diusulkan oleh Camat Kecamatan Cipayung yang berlokasi di Kelurahan Cipayung, melainkan tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN yang terletak di Kelurahan Cipayung Jaya.
- Bahwa setelah saksi ROEKMANTO mengetahui tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN dan tanah milik saksi YANTJE adalah tanah yang diusulkan untuk dijadikan lokasi pembangunan kantor Kecamatan Cilodong dan tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN adalah tanah yang diusulkan untuk dijadikan lokasi pembangunan kantor Kecamatan Cipayung, lalu saksi ROEKMANTO meminjam dana / uang kepada saksi BAMBANG DJUHARSONO untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN, saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN tersebut dengan tujuan setelah tanah-tanah tersebut berhasil dibeli oleh saksi ROEKMANTO kemudian akan dijual kembali ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok melalui terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dengan harga yang lebih tinggi.

- Bahwa untuk mewujudkan niatnya untuk membeli tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN tersebut kemudian saksi ROEKMANTO menemui saksi DAMIRI MAHDIN di Mall Margo City Depok dengan maksud untuk membeli tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN tersebut, namun usaha saksi ROEKMANTO agar saksi DAMIRI MAHDIN mau menjual tanah miliknya kepada saksi ROEKMANTO tersebut tidak berhasil karena tidak terjadi kesepakatan harga.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya untuk membeli tanah milik saksi YANTJE, saksi ROEKMANTO pada bulan Juli 2010 menghubungi dan menemui Sdr. TATANG yang merupakan saudara dari saksi YANTJE, kemudian oleh Sdr.TATANG saksi ROEKMANTO dipertemukan dengan saksi ERVAN CAHYA DINATA yang merupakan anak dari saksi YANTJE, dan setelah dilakukan negosiasi harga beberapa kali antara saksi ROEKMANTO dengan saksi ERVAN CAHYA DINATA akhirnya pada tanggal 04 Agustus 2010 disepakati harga tanah milik saksi YANTJE seluas 1.218m² di Kelurahan Cilodong tersebut dengan harga Rp. 675.000,- per meter persegi, sehingga jumlah pembayaran atas tanah seluas 1.218m² milik saksi YANTJE yang dibayarkan oleh saksi ROEKMANTO adalah sebesar Rp.822.150.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya ditransfer ke rekening milik saksi YANTJE di BRI Cabang Depok pada tanggal 04 Agustus 2010.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 822.150.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik saksi YANTJE, saksi ROEKMANTO kemudian meminta kepada saksi YANTJE untuk menandatangani suatu dokumen yang disodorkan oleh Notaris NINA MUNIFAH RAHMA yang telah dipersiapkan oleh saksi ROEKMANTO, tanpa terlebih dahulu diberi penjelasan oleh saksi ROEKMANTO maupun Notaris NINA MUNIFAH RAHMA tentang maksud dan tujuan dibuat dan ditandatanganinya dokumen tersebut, lalu saksi YANTJE tanpa diberi kesempatan untuk membaca dokumen tersebut kemudian menandatangani dokumen tersebut dengan disaksikan oleh saksi ERVAN CAHYA DINATA.
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh saksi YANTJE tersebut ternyata adalah Akta Notaris Nomor 2 tanggal 4 Agustus 2010 yang pada pokoknya isi Akta tersebut menyatakan bahwa saksi YANTJE selaku Pemberi Kuasa memberikan KUASA kepada saksi ROEKMANTO selaku Penerima Kuasa untuk menjual, melepaskan dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2987/Cilodong, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok seluas 1.218m² atas nama YANTJE.
- Bahwa saksi YANTJE sama sekali tidak pernah berniat untuk memberikan KUASA kepada saksi ROEKMANTO untuk menjual, melepaskan, dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 4 Agustus 2010 tersebut dan mengira bahwa dokumen yang ditandatanganinya merupakan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.
- Bahwa untuk mewujudkan niat saksi ROEKMANTO untuk membeli tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN di Kelurahan Cipayung Jaya, pada bulan Juni 2010 saksi ROEKMANTO menghubungi dan menemui saksi H. SAKAM dan oleh saksi H. SAKAM kemudian saksi ROEKMANTO dipertemukan dengan saksi KARNA yang merupakan anak dari Sdr. MATALIH dan kakak dari saksi DIAN, dan setelah dilakukan negosiasi harga beberapa kali antara saksi ROEKMANTO dengan saksi KARNA yang mewakili Sdr. MATALIH dan saksi DIAN, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2010 disepakati harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN seluas 3.049m² di Kelurahan Cipayung Jaya tersebut dengan harga Rp. 550.000,- per meter persegi, sehingga jumlah keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh saksi ROEKMANTO atas tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN tersebut adalah sebesar Rp. 1.682.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening milik saksi KARNA di BRI Cabang Depok dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 03 September 2010 sebesar Rp. 802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah).

- Bahwa setelah uang pembayaran tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN tersebut masuk ke rekening saksi KARNA, kemudian saksi ROEKMANTO meminta kepada Sdr. MATALIH, saksi DIAN dan saksi KARNA untuk menandatangani suatu dokumen yang disodorkan oleh Notaris NINA MUNIFAH RAHMA yang telah dipersiapkan oleh saksi ROEKMANTO, tanpa terlebih dahulu diberi penjelasan oleh saksi ROEKMANTO maupun Notaris NINA MUNIFAH RAHMA tentang maksud dan tujuan dibuat dan ditandatanganinya dokumen tersebut.
- Bahwa ternyata dokumen yang ditanda tangani oleh Sdr. MATALIH, saksi DIAN dan saksi KARNA tersebut adalah Akta Notaris Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2010, Akta Notaris Nomor 4 tanggal 16 Agustus 2010 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 16 Agustus 2010 berupa Akta KUASA, dimana dalam Akta Notaris Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2010 dan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 16 Agustus 2010 tersebut pada isi pokok akta tersebut menyatakan bahwa Sdr. MATALIH dan saksi DIAN selaku Pemberi Kuasa memberikan KUASA kepada saksi DJOKO PRIJONO (yang diminta oleh saksi ROEKMANTO untuk menerima Kuasa tersebut) untuk menjual, melepaskan dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas sebidang tanah Hak Milik seluas 446m² atas nama sdr. MATALIH dan tanah seluas 1.160M² atas nama saksi DIAN di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sedangkan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 16 Agustus 2010 isi pokok akta tersebut menyatakan bahwa Sdr. MATALIH selaku Pemberi Kuasa memberikan KUASA kepada saksi ROEKMANTO selaku Penerima Kuasa untuk menjual, melepaskan dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas sebidang tanah Hak Milik seluas 1.443m² atas nama Sdr. MATALIH di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
- Bahwa Sdr. MATALIH maupun saksi DIAN sama sekali tidak pernah berniat untuk memberikan KUASA kepada saksi ROEKMANTO maupun kepada saksi DJOKO PRIJONO untuk menjual, melepaskan, dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut, dan mengira bahwa dokumen yang ditandatangani tersebut merupakan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi ROEKMANTO berhasil membeli tanah milik saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN dan dengan menggunakan AKTA KUASA tersebut, kemudian saksi ROEKMANTO menawarkan tanah-tanah tersebut kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok melalui terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM diruangan terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok dimana tanah atas nama saksi YANTJE seluas 1.218m² di Kelurahan Cilodong dan tanah atas nama Sdr. MATALIH seluas 446m² di Kelurahan Cipayung Jaya oleh saksi ROEKMANTO ditawarkan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman melalui terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dengan harga Rp. 1.000.000,- per meter persegi, dan tanah atas nama Sdr. MATALIH seluas 1.443m² dan tanah atas nama saksi DIAN seluas 1.160m² ditawarkan dengan harga Rp. 800.000,- per meter persegi.
- Bahwa saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH setelah berhasil membeli tanah milik saksi EMININGSIH seluas 2.535m² yang terlokasi di Jl. Raya Tapos, Kelurahan Tapos dan dengan menggunakan AKTA KUASA tersebut, kemudian menawarkan tanah tersebut kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok melalui terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter persegi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa dilakukan negosiasi/musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan besarnya ganti rugi atas tanah-tanah tersebut antara Pemilik Tanah/Penerima Kuasa dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO.MM melakukan kesepakatan harga atas tanah-tanah tersebut dengan saksi ROEKMANTO yaitu tanah atas nama saksi YANTJE seluas 1.218 m2 dengan harga Rp. Rp.848.000,-/m2, tanah atas nama Sdr. MATALIH seluas 446m2 dengan harga Rp. 838.000/m2, tanah atas nama Sdr. MATALIH seluas 1.443m2 dan tanah milik atas nama saksi DIAN seluas 1.160m2 dengan harga Rp. 668.000,-/m2, serta melakukan kesepakatan harga dengan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH atas tanah seluas 2.535m2 atas nama saksi EMININGSIH dengan harga Rp.732.000.- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per meter perseginya.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi seolah-olah negosiasi/musyawarah untuk menentukan harga/ganti rugi atas tanah-tanah tersebut pernah dilaksanakan, terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO kemudian memerintahkan saksi ASEP QOBUL HIDAYAT untuk membuat Berita Acara Negosiasi fiktif dan memintakan tanda tangan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong.
- Bahwa setelah ditetapkan harga/ganti rugi atas tanah-tanah tersebut, kemudian saksi JANUARIO DO CARMO PINTO selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ASEP QOBUL HIDAYAT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman membayarkan uang ganti rugi tanah atas nama saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN tersebut kepada saksi ROEKMANTO melalui Bank Jabar Banten Cabang Depok sebesar Rp. 3.145.416.000.- (tiga milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran tanah atas nama saksi YANTJE sebesar Rp. 1.032.864.000.- (Satu milyar tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai bukti cek No.EAA 02633801 tanggal 27 Agustus 2010, dan pembayaran tanah atas nama Sdr. MATALIH dan saksi DIAN sebesar Rp. 2.112.552.000,- (dua milyar seratus dua belas juta lima ratus lima puluh dua juta rupiah) sesuai bukti cek No. DAA 01 079231 tanggal 1 Desember 2010 dan cek No. DAA 01 079233 tanggal 1 Desember 2010, serta melakukan pembayaran uang ganti rugi tanah atas nama saksi EMININGSIH kepada saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH sebesar Rp. 1.855.620.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai bukti cek No. EAA 02635497 tanggal 5 November 2010.
- Bahwa jika terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM melakukan negosiasi/musyawarah untuk menetapkan besarnya ganti rugi tanah tersebut langsung dengan pemilik tanah tanpa melalui saksi ROEKMANTO maupun saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH selaku perantara, maka akan diperoleh harga yang lebih rendah yakni Rp. 2.499.100.000.- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk lokasi tanah pembangunan kantor Kecamatan Cipayung dan Cilodong dan Rp.1.647.749.250,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk lokasi tanah pembangunan kantor kecamatan Tapos.
- Bahwa setelah saksi ROEKMANTO menerima uang ganti rugi atas tanah-tanah tersebut kemudian terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dan saksi ROEKMANTO menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut tanpa melibatkan saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN sebagai pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah-tanah tersebut, dan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa setelah uang pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut diterima dan dicairkan oleh saksi ROEKMANTO dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH, ternyata uang ganti rugi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan kepada saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN serta saksi EMININGSIH selaku Pemberi Kuasa yang disebutkan dalam AKTA KUASA tersebut, namun dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ROEKMANTO kurang lebih sebesar Rp. 483.995.200.- (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), untuk keperluan pribadi saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH kurang lebih sebesar Rp. 115.089.750.- (seratus lima belas juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk keperluan orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO, MM bersama-sama dengan saksi ROEKMANTO dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya saksi ROEKMANTO dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH atau orang lain serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, perbuatan terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO, MM, bersama-sama dengan saksi ROEKMANTO dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Cq. Pemerintah Kota Depok sebesar Rp. 599.084.950.- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Cipayung :

- a. Harga Jual Tanah yang Dibayarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok kepada Perantara(ROEKMANTO) Rp. 2.112.552.000,-
- b. Dikurangi PPh yang dipotong dari Perantara Rp. 105.627.600,-
- c. Harga Jual Tanah Bersih (a - b) Rp. 2.006.924.400,-
- d. Harga Jual Tanah dari Pemilik Asal kepada Perantara Rp. 1.682.000.000,-
- e. Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Cipayung (c - d) **Rp. 324.924.400,-**

2. Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Cilodong

- a. Harga Jual Tanah yang Dibayarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok kepada Perantara(ROEKMANTO) Rp. 1.032.864.000,-
- b. Dikurangi PPh yang dipotong dari Perantara Rp. 51.643.200,-
- c. Harga Jual Tanah Bersih (a - b) Rp. 891.220.800,-
- d. Harga Jual Tanah dari Pemilik Asal kepada Perantara Rp. 822.150.000,-
- e. Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Cilodong(c - d) .. **Rp. 159.070.800,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos :

- a. Harga Jual Tanah yang Dibayarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok kepada Perantara (ABDUL CHOLIQ MUSLIH)..... Rp. 1.855.620.000,-
- b. Dikurangi PPh yang dipotong dari Perantara Rp. 92.781.000,-
- c. Harga Jual Tanah Bersih (a - b) Rp. 1.762.839.000,-
- d. Harga Jual Tanah dari Pemilik Asal kepada Perantara Rp. 1.647.749.000,-
- e. Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos (c - d) Rp. 115.089.750,-

Bahwa perbuatan Terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **IR. RENDRA FRISTOTO, MM** selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor : 903/14/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cipayung bersama-sama dengan saksi ROEKMANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH, sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Pemerintah Kota Depok, Jl. Margonda Raya Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.05.1.05.01.44.111.5.2. Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok terdapat kegiatan pengadaan tanah

untuk pembangunan Kantor Kecamatan Tapos, Kantor Kecamatan Cipayung, dan Kantor Kecamatan Cilodong dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.200.000.000,- yang dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung, dan Cilodong Tahun 2010 tersebut Walikota Depok menunjuk Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok (terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 903/14/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pejabat Pengelola Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cipayung.
- Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Merencanakan kegiatan dibidang tata ruang dan permukiman kota Depok ;
 - b. Melaksanakan kegiatan di bidang tata ruang dan permukiman kota Depok;
 - c. Mengevaluasi dan memonitor kegiatan di bidang tata ruang dan permukiman kota Depok ;

Sedangkan terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM selaku Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung kemudian menunjuk saksi YANI LESTARI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 910/351/DTRP/2010 tanggal 12 Februari 2010.
 - Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM selaku Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602/01/PA/II/DTR/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung, dengan susunan Tim adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. DUDI KUSNADI

Sekretaris : DEA AKHMADIN, ST

Anggota : YANA HADIANA,ST, MUH. FARID,ST,DENI SETIAWAN,ST,
ARNI PRIHARTINI,ST dan ADE LINDA, ST

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/01/PA/II/DTR/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
 5. *Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.*
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.
 7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok sekaligus sebagai Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung melalui suratnya Nomor : 005/443/Distarkim/2010 tanggal 25 Februari 2010 mengundang Camat Tapos (saksi TAUFAN ABDUL FATAH), Camat Cilodong (saksi EDY DJUHENDI) dan Camat Cipayung (saksi EKO HERWIYANTO) untuk mengadakan rapat sosialisasi tentang rencana pengadaan lokasi lahan untuk ketiga kantor Kecamatan tersebut.
 - Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM meminta kepada Camat Tapos, Camat Cipayung dan Camat Cilodong untuk mengajukan usulan lokasi tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong dengan syarat/ketentuan tanah tersebut berada di Ibukota Kecamatan, letaknya strategis (dipinggir jalan), luasnya antara 2.500 s/d 3.000 meter persegi, tidak dalam sengketa dan diatas tanah tersebut tidak ada bangunan.
 - Bahwa atas permintaan dari terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM tersebut, kemudian saksi TAUFAN TAUFAN ABDUL FATAH selaku Camat Kecamatan Tapos mengusulkan lokasi tanah sebagai calon lokasi pembangunan kantor Kecamatan Tapos yakni yang berlokasi di RW.12 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. ACEP seluas 2.325 m² dan tanah milik Sdr. MASNI seluas 381m², tanah yang berlokasi di RW.05 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. H. MINUNG seluas 1.503m² dan tanah milik Sdr. H. HAMZAH seluas 305m², tanah yang berlokasi di RW.20 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. TIEN TUNGGARI seluas 2.200m² dan tanah milik Sdr. SURYATI seluas 1.100m², tanah yang berlokasi di RW.05 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. EMININGSIH seluas 2.535m², dan tanah yang berlokasi di RW.03 Kelurahan Tapos yaitu tanah milik Sdr. H. MINUNG seluas 3.340m².
 - Bahwa saksi EDY DJUHENDI selaku Camat Kecamatan Cilodong mengusulkan 3 (tiga) lokasi tanah sebagai calon lokasi pembangunan kantor Kecamatan Cilodong yang terletak di RT. 008/001 yaitu tanah milik Sdr. MISBAH, tanah milik H. DAMIRI MAHDIN seluas 2.415 M² dan 386 M² dan tanah milik YANTJE seluas 1.218 M².
 - Bahwa saksi EKO HERWIYANTO selaku Camat Kecamatan Cipayung mengusulkan 3 (tiga) lokasi tanah sebagai calon lokasi pembangunan kantor Kecamatan Cipayung yaitu tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. SUBIYANTO yang terletak di RT.02 RW.08 Kelurahan Cipayung, tanah milik ROHANI NABABAN yang terletak di RT.01 RW.09, Kelurahan Cipayung, dan tanah milik SOFYAN MURTADHO yang terletak di RT.02 RW.09, Kelurahan Cipayung.

- Bahwa setelah mengetahui informasi tanah milik saksi EMININGSIH merupakan salah satu tanah yang diusulkan oleh pihak Kecamatan Tapos untuk lokasi pembangunan kantor Kecamatan Tapos, kemudian saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH membeli tanah milik saksi EMININGSIH seluas 2.535m² di Kelurahan Tapos tersebut dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan pembayaran dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama berupa pembayaran uang muka pada tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 5 Maret 2010 sebesar Rp. 832.050.000.- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tahap ketiga pada tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 815.699.250.- (delapan ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.1.647.749.250,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai harga jual tanah dari saksi EMININGSIH kepada saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH.
- Bahwa setelah pembayaran atas tanah milik saksi EMININGSIH tersebut lunas, kemudian saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH meminta kepada saksi EMININGSIH untuk menandatangani Akta Kuasa Nomor 01, 02 dan 03 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris RESTA MUDARNA YUDA yang isi pokok Akta Kuasa tersebut menyatakan bahwa saksi EMININGSIH selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH selaku Penerima Kuasa untuk menjual tanah milik saksi EMININGSIH.
- Bahwa saksi EMININGSIH sama sekali tidak pernah berniat untuk memberikan KUASA kepada saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH untuk menjual atas tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 4 Agustus 2010 tersebut dan mengira bahwa dokumen yang ditandatangani merupakan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman sekaligus sebagai Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya tersebut karena tanpa dilakukan verifikasi maupun peninjauan ke lokasi tanah terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung serta tanpa meminta pertimbangan/masukan terlebih dahulu dari Kuasa Pengguna Anggaran (saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi YANI LESTARI) serta dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung, terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi Tanah untuk Kantor Kecamatan Cipayung, Cilodong dan Tapos melalui suratnya Nomor : 593/1594/TV tanggal 17 Mei 2010 kepada Walikota Depok.
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 593/1594/TV tanggal 17 Mei 2010 tersebut, tanah yang diusulkan oleh terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM untuk ditetapkan sebagai lahan/tanah untuk lokasi kantor kecamatan Tapos adalah tanah milik saksi EMININGSIH seluas 2.535m² yang berlokasi di Jl. Raya Tapos, Kelurahan Tapos, dan lahan/tanah yang diusulkan untuk lokasi kantor kecamatan Cilodong adalah tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN seluas 1.415m² dan tanah milik saksi YANTJE seluas 1.218m² yang terletak di Kelurahan Cilodong, sedangkan tanah yang diusulkan untuk kantor kecamatan Cipayung adalah tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN seluas 3.049m² yang terletak di Kelurahan Cipayung Jaya.
- Bahwa setelah mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk kantor kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, kemudian terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM mengajak saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI untuk melakukan peninjauan ke lokasi tanah untuk kantor Kecamatan Tapos dan Cilodong pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong.

- Bahwa pada saat terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM bersama dengan saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI melakukan peninjauan lokasi tanah untuk kantor Kecamatan Tapos, lokasi tanah yang ditinjau hanya tanah milik saksi EMININGSIH, dan pada saat saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI menyarankan untuk meninjau lokasi yang lain, terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM tidak mau karena sudah merasa cocok dengan tanah milik saksi EMININGSIH tersebut dan setelah melakukan peninjauan lokasi tanah untuk kantor kecamatan Tapos tersebut, terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM memberikan nomor telpon saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH kepada saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN agar saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN menghubungi saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH namun saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN tidak menghubungi saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH dan ternyata saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH adalah pembeli tanah milik saksi EMININGSIH sekaligus Penerima Kuasa dari saksi EMININGSIH.
- Bahwa pada saat terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM bersama dengan saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI melakukan peninjauan ke lokasi tanah untuk pembangunan Kantor kecamatan Cilodong di Kelurahan Cilodong, dilokasi tanah tersebut sudah menunggu seseorang, dan kemudian terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM memperkenalkan orang tersebut kepada saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN dan saksi YANI LESTARI bernama ROEKMANTO.
- Bahwa peninjauan lokasi tanah untuk kantor kecamatan Cipayung dilakukan oleh terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 tanpa melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (saksi NASRUN ZAINAL ABIDIN), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi YANI LESTARI) dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah serta lokasi tanah yang ditinjau oleh terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM tersebut bukan lokasi tanah yang pernah diusulkan oleh Camat Kecamatan Cipayung yang berlokasi di Kelurahan Cipayung, melainkan tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN yang terletak di Kelurahan Cipayung Jaya.
- Bahwa setelah saksi ROEKMANTO mengetahui tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN dan tanah milik saksi YANTJE adalah tanah yang diusulkan untuk dijadikan lokasi pembangunan kantor Kecamatan Cilodong dan tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN adalah tanah yang diusulkan untuk dijadikan lokasi pembangunan kantor Kecamatan Cipayung, lalu saksi ROEKMANTO meminjam dana/uang kepada saksi BAMBANG DJUHARSONO untuk membeli tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN, saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN tersebut dengan tujuan setelah tanah-tanah tersebut berhasil dibeli oleh terdakwa ROEKMANTO kemudian akan dijual kembali ke Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok melalui saksi IR. RENDRA FRISTOTO,MM dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya untuk membeli tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN tersebut kemudian saksi ROEKMANTO menemui saksi DAMIRI MAHDIN di Mall Margo City Depok dengan maksud untuk membeli tanah milik saksi DAMIRI MAHDIN tersebut, namun usaha saksi ROEKMANTO agar saksi DAMIRI MAHDIN mau menjual tanah miliknya tersebut kepada saksi ROEKMANTO tidak berhasil karena tidak terjadi kesepakatan harga.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya untuk membeli tanah milik saksi YANTJE, saksi ROEKMANTO pada bulan Juli 2010 menghubungi dan menemui Sdr. TATANG yang merupakan saudara dari saksi YANTJE, kemudian oleh Sdr.TATANG saksi ROEKMANTO dipertemukan dengan saksi ERVAN CAHYA DINATA yang merupakan anak dari saksi YANTJE, dan setelah dilakukan negosiasi harga beberapa kali antara saksi ROEKMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ERVAN CAHYA DINATA akhirnya pada tanggal 04 Agustus 2010 disepakati harga tanah milik saksi YANTJE seluas 1.218m² di Kelurahan Cilodong tersebut dengan harga Rp. 675.000,- per meter persegi, sehingga jumlah pembayaran atas tanah seluas 1.218m² milik saksi YANTJE yang dibayarkan oleh saksi ROEKMANTO adalah sebesar Rp. 822.150.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya ditransfer ke rekening milik saksi YANTJE di BRI Cabang Depok pada tanggal 04 Agustus 2010.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 822.150.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik saksi YANTJE, saksi ROEKMANTO kemudian meminta kepada saksi YANTJE untuk menandatangani suatu dokumen yang disodorkan oleh Notaris NINA MUNIFAH RAHMA yang telah dipersiapkan oleh saksi ROEKMANTO, tanpa terlebih dahulu diberi penjelasan oleh saksi ROEKMANTO maupun Notaris NINA MUNIFAH RAHMA tentang maksud dan tujuan dibuat dan ditandatanganinya dokumen tersebut, lalu saksi YANTJE tanpa diberi kesempatan untuk membaca dokumen tersebut kemudian menandatangani dokumen tersebut dengan disaksikan oleh saksi ERVAN CAHYA DINATA.
- Bahwa dokumen yang ditanda tangani oleh saksi YANTJE tersebut ternyata adalah Akta Notaris Nomor 2 tanggal 4 Agustus 2010 yang pada pokoknya isi Akta tersebut menyatakan bahwa saksi YANTJE selaku Pemberi Kuasa memberikan KUASA kepada saksi ROEKMANTO selaku Penerima Kuasa untuk menjual, melepaskan dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2987/Cilodong, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok seluas 1.218m² atas nama YANTJE.
- Bahwa saksi YANTJE sama sekali tidak pernah berniat untuk memberikan KUASA kepada saksi ROEKMANTO untuk menjual, melepaskan, dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 2 tanggal 4 Agustus 2010 tersebut dan mengira bahwa dokumen yang ditandatangani merupakan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.
- Bahwa untuk mewujudkan niat saksi ROEKMANTO untuk membeli tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN di Kelurahan Cipayung Jaya, pada bulan Juni 2010 saksi ROEKMANTO menghubungi dan menemui saksi H. SAKAM dan oleh saksi H. SAKAM kemudian saksi ROEKMANTO dipertemukan dengan saksi KARNA yang merupakan anak dari Sdr. MATALIH dan kakak dari saksi DIAN, dan setelah dilakukan negosiasi harga beberapa kali antara saksi ROEKMANTO dengan saksi KARNA yang mewakili Sdr. MATALIH dan saksi DIAN, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2010 disepakati harga tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN seluas 3.049m² di Kelurahan Cipayung Jaya tersebut dengan harga Rp. 550.000,- per meter persegi, sehingga jumlah keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh saksi ROEKMANTO atas tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN tersebut adalah sebesar Rp. 1.682.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening milik saksi KARNA di BRI Cabang Depok dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 03 September 2010 sebesar Rp. 802.000.000,- (delapan ratus dua juta rupiah).
- Bahwa setelah uang pembayaran tanah milik Sdr. MATALIH dan saksi DIAN tersebut masuk ke rekening saksi KARNA, kemudian saksi ROEKMANTO meminta kepada Sdr. MATALIH, saksi DIAN dan saksi KARNA untuk menandatangani suatu dokumen yang disodorkan oleh Notaris NINA MUNIFAH RAHMA yang telah dipersiapkan oleh saksi ROEKMANTO, tanpa terlebih dahulu diberi penjelasan oleh saksi ROEKMANTO maupun Notaris NINA MUNIFAH RAHMA tentang maksud dan tujuan dibuat dan ditandatanganinya dokumen tersebut.
- Bahwa ternyata dokumen yang ditanda tangani oleh Sdr. MATALIH, saksi DIAN dan saksi KARNA tersebut adalah Akta Notaris Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2010, Akta Notaris Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tanggal 16 Agustus 2010 dan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 16 Agustus 2010 berupa KUASA, dimana dalam Akta Notaris Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2010 dan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 16 Agustus 2010 tersebut pada isi pokok akta tersebut menyatakan bahwa Sdr. MATALIH dan saksi DIAN selaku Pemberi Kuasa memberikan KUASA kepada saksi DJOKO PRIJONO (yang diminta oleh saksi ROEKMANTO untuk menerima Kuasa tersebut) untuk menjual, melepaskan dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas sebidang tanah Hak Milik seluas 446m² atas nama MATALIH dan tanah seluas 1.160M² atas nama DIAN di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sedangkan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 16 Agustus 2010 isi pokok akta tersebut menyatakan bahwa Sdr. MATALIH selaku Pemberi Kuasa memberikan KUASA kepada saksi ROEKMANTO selaku Penerima Kuasa untuk menjual, melepaskan dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas sebidang tanah Hak Milik seluas 1.443m² atas nama MATALIH di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

- Bahwa Sdr. MATALIH maupun saksi DIAN sama sekali tidak pernah berniat untuk memberikan KUASA kepada saksi ROEKMANTO maupun kepada saksi DJOKO PRIJONO untuk menjual, melepaskan, dan atau mengalihkan hak dengan cara apapun atas tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut, dan mengira bahwa dokumen yang ditandatangani tersebut merupakan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi ROEKMANTO berhasil membeli tanah milik saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN dan dengan menggunakan AKTA KUASA tersebut, kemudian saksi ROEKMANTO menawarkan tanah-tanah tersebut kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok melalui terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM diruangan terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok dimana tanah atas nama saksi YANTJE seluas 1.218m² di Kelurahan Cilodong dan tanah atas nama Sdr. MATALIH seluas 446m² di Kelurahan Cipayung Jaya oleh saksi ROEKMANTO ditawarkan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman melalui terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dengan harga Rp. 1.000.000.- per meter persegi, dan tanah atas nama Sdr. MATALIH seluas 1.443m² dan tanah atas nama saksi DIAN seluas 1.160m² ditawarkan dengan harga Rp. 800.000.- per meter persegi.
- Bahwa saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH setelah berhasil membeli tanah milik saksi EMININGSIH seluas 2.535m² yang terlokasi di Jl. Raya Tapos, Kelurahan Tapos dan dengan menggunakan AKTA KUASA tersebut, kemudian menawarkan tanah tersebut kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok melalui terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per meter persegi.
- Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , telah menyalahgunakan kesempatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman sekaligus sebagai Pengguna Anggaran karena telah melakukan kesepakatan harga atas tanah-tanah tersebut dengan saksi ROEKMANTO yaitu tanah atas nama saksi YANTJE seluas 1.218 m² dengan harga Rp. Rp.848.000,-/m², tanah atas nama Sdr. MATALIH seluas 446m² dengan harga Rp. 838.000/m², tanah atas nama Sdr. MATALIH seluas 1.443m² dan tanah milik atas nama saksi DIAN seluas 1.160m² dengan harga Rp. 668.000.-/m², serta melakukan kesepakatan harga dengan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH atas tanah seluas 2.535m² atas

nama saksi EMININGSIH dengan harga Rp. 732.000.- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per meter perseginya padahal penentuan harga/ganti rugi tersebut belum pernah dilakukan negosiasi/musyawarah terlebih dahulu untuk antara Pemilik Tanah/Penerima Kuasa dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi administrasi seolah-olah negosiasi/musyawarah untuk menentukan harga/ganti rugi atas tanah-tanah tersebut pernah dilaksanakan, terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO kemudian memerintahkan saksi ASEP QOBUL HIDAYAT untuk membuat Berita Acara Negosiasi fiktif dan memintakan tanda tangan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong.
- Bahwa setelah ditetapkan harga/ganti rugi atas tanah-tanah tersebut, kemudian saksi JANUARIO DO CARMO PINTO selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi ASEP QOBUL HIDAYAT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman membayarkan harga/ganti rugi tanah atas nama saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN tersebut kepada saksi ROEKMANTO melalui Bank Jabar Banten Cabang Depok sebesar Rp. 3.145.416.000.- (tiga milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran tanah atas nama saksi YANTJE sebesar Rp.1.032.864.000. (satu milyar tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai bukti cek No.EAA 02633801 tanggal 27 Agustus 2010, dan pembayaran tanah atas nama Sdr. MATALIH dan saksi DIAN sebesar Rp. 2.112.552.000.- (dua milyar seratus dua belas juta lima ratus lima puluh dua juta rupiah) sesuai bukti cek No. DAA 01 079231 tanggal 1 Desember 2010 dan cek No. DAA 01 079233 tanggal 1 Desember 2010, serta melakukan pembayaran ganti rugi tanah atas nama saksi EMININGSIH kepada saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH sebesar Rp.1.855.620.000.- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai bukti cek No. EAA 02635497 tanggal 5 November 2010.
- Bahwa jika terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM melakukan negosiasi/musyawarah untuk menetapkan besarnya ganti rugi tanah tersebut langsung dengan pemilik tanah tanpa melalui saksi ROEKMANTO maupun saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH selaku perantara, maka akan diperoleh harga yang lebih rendah yakni Rp. 2.499.100.000.- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk lokasi tanah pembangunan kantor Kecamatan Cipayung dan Cilodong dan Rp.1.647.749.250.- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk lokasi tanah pembangunan kantor kecamatan Tapos.
- Bahwa setelah saksi ROEKMANTO menerima uang ganti rugi atas tanah-tanah tersebut kemudian terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dan saksi ROEKMANTO menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut tanpa melibatkan saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN sebagai pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah-tanah tersebut, dan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Bahwa setelah uang pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut diterima dan dicairkan oleh saksi ROEKMANTO dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH, ternyata uang ganti rugi tersebut tidak diserahkan kepada saksi YANTJE, Sdr. MATALIH dan saksi DIAN serta saksi EMININGSIH selaku Pemberi Kuasa yang disebutkan dalam AKTA KUASA tersebut, namun dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi ROEKMANTO kurang lebih sebesar Rp.483.995.200.- (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), untuk keperluan pribadi saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH kurang lebih sebesar Rp. 115.089.750.- (seratus lima belas juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk keperluan orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM bersama-sama dengan saksi ROEKMANTO dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan saksi ROEKMANTO dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH atau orang lain serta sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, perbuatan terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO, MM, bersama-sama dengan saksi ROEKMANTO dan saksi ABDUL CHOLIQ MUSLIH tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah Cq. Pemerintah Kota Depok sebesar Rp. 599.084.950.- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Cipayung :

- a. Harga Jual Tanah yang Dibayarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok kepada Perantara (ROEKMANTO) Rp. 2.112.552.000,-
- b. Dikurangi PPh yang dipotong dari Perantara Rp. 105.627.600,-
- c. Harga Jual Tanah Bersih (a - b) Rp. 2.006.924.400,-
- d. Harga Jual Tanah dari Pemilik Asal kepada Perantara Rp. 1.682.000.000,-
- e. Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Cipayung (c - d) **Rp. 324.924.400,-**

2. Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Cilodong

- a. Harga Jual Tanah yang Dibayarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok kepada Perantara (ROEKMANTO) Rp. 1.032.864.000,-
- b. Dikurangi PPh yang dipotong dari Perantara Rp. 51.643.200,-
- c. Harga Jual Tanah Bersih (a - b) Rp. 891.220.800,-
- d. Harga Jual Tanah dari Pemilik Asal kepada Perantara Rp. 822.150.000,-
- e. Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Cilodong (c - d) **Rp. 159,070,800,-**

3. Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos :

- a. Harga Jual Tanah yang Dibayarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok kepada Perantara (ABDUL CHOLIQ MUSLIH)..... Rp. 1.855.620.000,-
- b. Dikurangi PPh yang dipotong dari Perantara Rp. 92.781.000,-
- c. Harga Jual Tanah Bersih (a - b) Rp. 1.762.839.000,-
- d. Harga Jual Tanah dari Pemilik Asal kepada Perantara Rp. 1.647.749.000,-
- e. Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos (c - d) **Rp. 115.089.750,-**



Bahwa perbuatan Terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan keberatan [*eksepsi*] secara tertulis tertanggal 27 Maret 2012 dan atas keberatan tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan tanggapan tertanggal 03 April 2012 ;

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dikeluarkan **Putusan Sela** tertanggal 10 April 2012 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Kuasa Hukum terdakwa seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara No. 13/Pid.Sus/TPK/2012 atas nama Terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO.MM.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir .

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDS-04/Depok/06/2012 tertanggal 27 Juni 2012 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IR. RENDRA PRISTOTO.MM bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di dalam RUTAN.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), subsidiar selama **6 (enam) bulan kurungan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.05.1.05.01.44.111.5.2. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2010.
 2. Copy Keputusan Walikota Depok Nomor : 903/14/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.

3. Copy Keputusan Walikota Depok Nomor : 903/57/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
4. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Nomor : 910/351/DTRP/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
5. Copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 602/02/PA/ II/DTRK/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Konsultan Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
6. Keputusan Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 602/01/KPA/II/DTRK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
7. Copy Surat Nomor : 593/1594/TU tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Tanah Cipayung, Cilodong, Tapos dan Tanah IPA Kali Angke berikut lampirannya berupa Proposal Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cipayung pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok TA. 2010;
8. Copy Surat Undangan Nomor : 005/443/Distarkim/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Rencana Lokasi Lahan Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung;
9. Copy Surat Undangan Nomor : 005/2762-TU tanggal 18 Oktober 2010 perihal Rencana Pembebasan Tanah Kantor Kecamatan Tapos dan Cipayung;
10. Copy Daftar Undangan;
11. Copy Daftar Hadir;
12. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, yaitu :
 1. Denah Lokasi Pengadaan Tanah Seluas 3000M2 Untuk Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos di Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok;
 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Kota Depok pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010;
 3. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 345, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 337, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;
5. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 335, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;
6. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Tapos Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
7. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/355/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Seluas 2.535M2 Di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos (dh. Cimanggis) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos;
8. Copy Surat BPN Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 135/210-32.76/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 perihal Sosialisasi Penerbitan Lisensi Lembaga Penilaian Harga Tanah berikut lampirannya berupa Data Lembaga Penilai Tanah Berlisensi;
9. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/29/VIII/Distarkim/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
10. Asli Laporan Penilaian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Pemerintah Kota Depok;
11. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 01 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
12. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
13. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
14. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
15. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/07-PNTA/DISTARKIM/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
16. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Nomor : 593/2974/Kpts/Distarkim/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan Harga Tanah (SHM) an. EMININGSIH yang dilegalisir;
17. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM No. 345 seluas 470 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 345;
18. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM No. 335 dengan luas tanah 1.000M2 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 335;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM 337 tanah seluas 1.065M2 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 337;
13. Dokumen Yang Berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
 1. Copy Surat Nomor : 005/1-Sekr tanggal 25 Februari 2010 perihal Usulan Lokasi Lahan Kantor Kecamatan Cilodong dari Camat Cilodong;
 2. Copy Surat dari LPM tanggal 26 Januari 2010 perihal Dukungan Penempatan Kecamatan Cilodong;
 3. Asli Laporan Hasil Peninjauan Lokasi Atas Tanah Yang Berlokasi Di Dekat SDN Cilodong II Kecamatan Cilodong Kota Depok;
 4. Copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong Kota Depok tanggal 9 Juni 2010, berikut lampirannya berupa Copy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-Pen-226/WKN.08/KNI.03/2010 tanggal 07 Juni 2010 serta Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 134 yang dilegalisir;
 5. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2987, Kelurahan Cilodong, Kec. Sukmajaya Kota Depok atas nama pemegang hak YANTJE;
 6. Copy Akta Jual Beli No. 396/SKJ/1999 tanggal 28 Juni 1999 antara Drs. SYAIFUDIN (Penjual) dengan Drs. DAMIRI MAHDIN (Pembeli) atas tanah seluas 1.415M2 yang terletak di Kel. Cilodong, Sukmajaya, Depok berikut bukti setoran;
 7. Copy Akta Jual Beli No. 729/Sukmajaya/1994 tanggal 19 April 1994 antara NYAI ALI (Penjual) dengan Drs. DAMIRI MAHDIN (Pembeli) atas tanah seluas 1.000M2 yang terletak di Kel. Cilodong, Sukmajaya, Depok ;
 8. Copy 5 (lima) lembar Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nama Wajib Pajak Damiri Mahdin dari Tahun 2007 s/d 2009;
 9. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/300/VIII/2010 atas tanah seluas 1.000M2 dan Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/361/VIII/2010 untuk tanah seluas 1.415M2;
 10. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 31 Agustus 2010 dan Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. DAMIRI MAHDIN;
 11. Asli Surat Persetujuan tanggal 15 September 2010 dari Istri H. DAMIRI MAHDIN (HJ. ADITIAWARNY S.BA) untuk menjual tanah seluas 1.415;
 12. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Cilodong Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
 13. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/354/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Seluas 3.033M2 Di Kelurahan Cilodong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapos (dh. Sukmajaya) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong;

14. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/09/VII/DISTARKIM/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
15. Asli Laporan Penilaian Properti Atas Nama H. DAMIRI MAHDIN Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Pemerintah Kota Depok;
16. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 Tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari YANTJE kepada ROEKMANTO;
17. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/05-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
18. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
19. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-III Nomor : 602/07-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 13 September 2010;
20. Asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga : 602/04/PPBJ/VIII/Distarkim/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan lampiran Klarifikasi;
21. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Nomor : 593/2896/Kpts/Distarkim tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Harga Tanah (SHM)an. H. DAMIRI MAHDIN;
22. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/03/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tanah seluas 1.000M2 dengan sisa tanah yang belum dilepas haknya seluas 614M2 milik H. DAMIRI MAHDIN;
23. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/04/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tanah seluas 1.415M2 milik H. DAMIRI MAHDIN;
24. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/05/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dan Surat Pernyataan tanggal Agustus 2010 atas tanah seluas 1.218M2 atas nama YANTJE yang dibuat oleh ROEKMANTO;
14. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung, yaitu sebagai berikut :
 1. Copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok tanggal 10 Juni 2010 yang dilegalisir;
 2. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 925 seluas 1.160M2, Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok atas nama pemegang hak DIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 seluas 446M2, Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok atas nama pemegang hak MATALIH;
4. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seluas 1.443M2, Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok atas nama pemegang hak MATALIH;
5. Copy Akta Jual Beli No. 5944/158/Iv/1989 tanggal 22 April 1989 antara SABENIH H. ADIN (Penjual) dengan MOH. IZI BIN H. ENTONG (Pembeli) berikut lampirannya;
6. Copy Akta Jual Beli Nomor : 999/2010 tanggal 16 November 2010 antara Hj. ATIKAH dengan ROEKMANTO serta Surat Kuasa antara Hj. ATIKAH dengan ROEKMANTO untuk Pengurusan Proses Penyelesaian Pengalihan Hak Atas Tanah Seluas 300M2 Yang Berlokasi Di Bulak Timur, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung;
7. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Cipayung Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
8. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/353/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Seluas 3.049M2 Di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Tapos (dh. Sukmajaya) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong;
9. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/496/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 30 Nopember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Depok Nomor: 591/353/Kpts/Pem/Huk/2010;
10. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/19/VIII/Distarkim/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
11. Asli Laporan Penilaian Properti Atas Nama MATALIH dan DIAN Yang Terletak di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jabar;
12. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 3 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada DJOKO PRIJONO;
13. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 4 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada ROEKMANTO;
14. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada ROEKMANTO;
15. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/04-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 446M2;
16. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/08-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 446M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/02-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.443M2;
18. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.443M2;
19. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/01-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.160M2
20. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/05-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.160M2
21. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3085.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 1.160M2 SHM atas nama DIAN yang dilegalisir;
22. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3086.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 1.443M2 SHM atas nama MATALIH yang dilegalisir;
23. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3087.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 446M2 SHM atas nama MATALIH yang dilegalisir;
24. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3365.a/Kpts/Distarkim tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 300M2 SHM atas nama ROEKMANTO yang dilegalisir;
25. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/04/SPH/XII/2010 dan Asli Surat Pernyataan dari ROEKMANTO atas tanah seluas 1.443M2 atas nama MATALIH;
26. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/02/SPH/XII/2010 dan Copy Surat Pernyataan DJOKO PRIJONO atas tanah seluas 446M2 atas nama MATALIH;
27. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/05/SPH/XII/2010 oleh ROEKMANTO atas tanah seluas 300m2;
28. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/02/SPH/XII/2010 dan Surat Pernyataan DJOKO PRIJONO atas tanah seluas 446M2 atas nama DIAN;
15. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
 1. Asli Nota Dinas tanggal 29 Oktober 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Perhonoran Dana sebesar Rp. 1.855.620.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Nomor : 910/2894/TU/2010 tanggal 01 November 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);
3. Asli Surat Keterangan Pengajuan SPP – TU tanggal 01 Nopember 2010;
4. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/134/SPM-TU/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;
5. Asli Lampiran SPP Dinas Tata Ruang dan Permukiman TA 2010 tanggal 01 Nopember 2010;
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/134/SPP-TU/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;
7. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD-003/1.05.01/III/DPPK/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD tanggal 01 April 2010;
9. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 tertanggal 02 Nopember 2010 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/115/BL-TU/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010;
11. Asli Surat Rekomendasi tanggal 03 Nopember 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos atas nama Eminingsih seluas 2.535m²;
12. Asli Berita Acara Nomor : 900/2978/Kpts/BA/Distarkim/2010 tanggal 05 Nopember 2010 Tentang Penyerahan Cek Senilai Rp. 1.855.620.000,- Atas Pembelian Tanah Seluas 2.535m² an. Emingsih Yang Terletak Di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos (dhi Cimanggis);
13. Fotokopi cek Bank Jabar Banten No : EAA.02 635497 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.855.620.000,- beserta asli potongan cek;
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 05 Nopember 2010 an. Drs. Abdul Choliq Muslih;
15. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 2.535m² an. Drs. H.Abd Cholik Muslih terletak di Kecamatan Tapos Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan tapos sebesar Rp. 1.855.620.000,- tanggal 05 Nopember 2010;
16. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 4/KPA/Keg-DTRP/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Nota Dinas tanggal 25 Agustus 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
18. Asli Lampiran SPP tanggal 25 Agustus 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;
19. Copy Surat Nomor : 910/2395/TU tanggal 25 Agustus 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
20. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/100/SPM-TU/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
21. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/0100/SPP-TU/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
23. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 25 Agustus 2010;
24. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/082/BL-TU/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
25. Asli Surat Rekomendasi tanggal 24 Agustus 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong dengan luas tanah 1.218m² Pemilik Tanah Yantje;
26. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.218m² an. Yantje Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong di Kel. Cilodong Kec. Cilodong Depok pada Keg. Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan tapos sebesar Rp. 1.032.864.000,- tanggal 27 Agustus 2010;
27. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 4/KPA/Keg-DTRP/XI/2010 tanggal 27 Agustus 2010.
28. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. EAA.02.633801 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 981.220.800,- atas nama Roekmanto beserta asli potongan cek;
29. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Roekmanto;
30. Fotokopi Surat Rekomendasi tanggal 16 September 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Atas Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong dengan luas tanah 1.815m² Pemilik Tanah Drs. Damiri Mahdin;
31. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 1.539.120.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.815m² an. Drs. H. Damiri Mahdin terletak di Kelurahan Cilodong Untuk Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp. 1.539.120.000,- tanggal 16 September 2010;
33. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 16 September 2010 atas nama Pemilik Tanah Drs. H. Damiri Mahdin;
34. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. EAA.02.633812 tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 1.462.164.000,- atas nama Drs. H. Damiri Mahdin beserta asli potongan cek;
35. Asli Nota Dinas tanggal 24 November 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 2.571.984.000.-;
36. Copy Lampiran SPP tanggal 24 November 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;
37. Copy Surat Nomor : 900/2977/TU tanggal 24 November 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) sebesar Rp. 2.650.713.800,-
38. Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/149/SPM-TU/XI/2010 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 2.650.713.800,-
39. Salinan Lampiran SPP tanggal 25 November 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;
40. Asli Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 24 November 2010;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.650.713.800,-
42. Asli Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran TA. 2010 tanggal 24 November 2010;
43. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/149/SPP-TU/XI/2010 tanggal 24 November 2010 jumlah yang diminta Rp. 2.650.713.800,-
44. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/130/BL-TU/VIII/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
45. Asli Surat Rekomendasi tanggal 25 November 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung dengan luas tanah 3.349m² Pemilik Tanah Matalih, Dian dan Roekmanto;
46. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.443m² an. H. Matalih untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 963.924.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;
47. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 300m² an. Roekmanto untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung sebesar Rp. 200.400.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 446m2 an. H. Matalih untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 373.748.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;
 49. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.160m2 an. Dian untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 774.880.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Djoko Prijono;
 50. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 6/KPA/Keg-DTRP/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
 51. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 5/KPA/Keg-DTRP/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
 52. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. DAA.01.079231 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 1.164.324.000,- yang diterima oleh Roekmanto beserta asli potongan cek;
 53. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. DAA.01.079233 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 1.148.628.000,- yang diterima oleh Djoko Priyono beserta asli potongan cek;
 54. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 1 Desember 2010 atas nama pemilik tanah Drs. H. Matalih dan Roekmanto sebesar Rp. 58.216.200.-;
 55. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 1 Desember 2010 atas nama pemilik tanah Drs. H. Matalih dan Dian sebesar Rp. 57.431.600.-;
 56. Asli Nota Dinas tanggal 10 Desember 2010 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran perihal Permohonan Pencairan Biaya BPHTB untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung TA. 2010 senilai Rp. 337.761.000,-;
 57. Asli potongan cek Nomor : A 01 079237 tanggal 10 Desember 2010 senilai Rp. 337.761.800.-.
16. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
1. Asli 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) bulan September 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.468.637.800.-;
 2. Asli 1 (satu) Lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong berupa Belanja Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp. 2.571.984.000.-;
 3. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Hasil Penjualan Tanah an. YANTJE sebesar Rp. 51.643.200.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Nota Dinas bulan September 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 28.504.000.- ;
5. Asli Lampiran SPP Bulan September 2010 yang ditandatangani oleh PPTK (YANI LESTARI,ST.MT);
6. Asli 1 (satu) lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa Belanja SPH (Surat Pelepasan Hak) sebesar Rp. 10.229.000.-;
7. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor.1/Sept/Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 ;
8. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan September 2010 berupa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.600.000.- ;
9. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan September 2010 berupa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.800.000.- ;
10. Asli 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan September 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.440.133.800.-;
11. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Bulan Agustus 2010;
12. Copy Surat Setoran Pajak (SSP)Pembayaran Honor SPH Kegiatan Pengadaan Lahan Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp. 1.534.350.- tanggal 30 September 2010;
13. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honor Tim Pengadaan Konsultasi Pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong September 2010;
14. Copy Surat Setoran Pajak (SSP)PPh 21 Honorarium Tim Pengadaan Konsultan pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos sebesar Rp. 225.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
15. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong September 2010;
16. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 1.215.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
17. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Evaluasi) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010 ;
18. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Evaluasi) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 112.500.- tanggal 12 Oktober 2010;
19. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Pengolahan Data) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
20. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium (Pengolahan Data) pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 67.500.- tanggal 12 Oktober 2010;
21. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Inventarisasi) Ke Kecamatan Cilodong Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
22. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Inventarisasi) Kecamatan Cilodong pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 210.000.- tanggal 12 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Peninjau Lapangan) Ke Kecamatan Cilodong Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
24. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Peninjau Lapangan) Kecamatan Cilodong pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 360.000,- tanggal 12 Oktober 2010;
25. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan November 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.3.481.345.460,- ;
26. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa Belanja Modal Pengadaan Tanah Tapos sebesar Rp.1.855.620.000,-;
27. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/November/Tahun 2010 tanggal 30 November 2010;
28. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 Atas Penjualan Tanah Seluas 2.535 M2 Atas Nama Eminingsih yang Berlokasi di Kelurahan Tapos, sebesar Rp. 92.781.000, tanggal 08 Nopember 2010;
29. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan November 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.3.476.379.200,- ;
30. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan November 2010 berupa Belanja SPH (Surat Pelepasan Hak) sebesar Rp. 4.966.760,- ;
31. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/November/Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 dengan Jumlah Pengeluaran Rp. 5.215.098,-;
32. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan Desember 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.784.339.660,-
33. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010 berupa Belanja Aspek TGT sebesar Rp.2.500.100,- dan Belanja SPH sebesar Rp. 36.712.140;
34. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/Desember/Tahun 2010 Desember 2010 dengan Jumlah Pengeluaran Rp. 42.681.665,-;
35. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan Nopember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Tapos;
36. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong 10 Desember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Cipayung di Kelurahan Cipayung;
37. Asli 3 (tiga) lembar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong 10 Desember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Cipayung di Kelurahan Cipayung Jaya;
38. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran PPh 21 untuk SPH Kecamatan Cipayung Kota Depok sebesar Rp. 3.469.905,- berikut Bukti Penerimaan Negara;
39. Asli Tanda Terima Pembayaran Informasi Pertanahan (SPOPP-0.00) sebesar Rp. 2.500.100 tanggal 24 Nopember 2010;
40. Asli 1 (satu) Lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010;
41. Asli 1 (satu) Lembar Buku Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010;
42. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan Desember 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 823.551.900,-;
43. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010 berupa Belanja Modal Tanah Kec. Cipayung sebesar Rp. 1.164.324.000,-, Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Tanah Kec. Cilodong sebesar Rp. 1.146.628.000,- dan Belanja Pajak BPHTB sebesar Rp. 326.434.200,;

44. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/Desember/Tahun 2010;

17. Copy Rekening Koran Tabungan BRI Nomor : 0538.01.022563.50.2 Atas Nama YANTJE sebanyak 1 (satu) lembar.

18. Copy Rekening Koran Tabungan BRI Nomor : 0339-01-006322-50-2 Atas Nama KARNA sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Roekmanto ;

6. Membebaskan kepada terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO.MM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan / Pledoi secara tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 pada Pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO.MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan ;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan semula serta merehabilitasi nama baik Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah membaca tanggapan / Replik Penuntut Umum secara tertulis tanggal 11 Juli 2012 pada pokoknya :

- Menolak pembelaan Penasihat Hukumnya tersebut untuk seluruhnya.
- Menyatakan tetap pada tuntutan Nomor register PDS 03/Depok/06/2012, yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 .

Telah membaca tanggapan/Duplik Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 18 Juli 2012 pada pokoknya :

- Menolak Jawaban (Replik) Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya, dan tetap pada Nota Pembelaan yang dibacakan tanggal 4 Juli 2012 .

Bahwa, atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan **putusan** tanggal : 25 Juli 2012 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. RENDRA FRISTOTO, MM** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ir. RENDRA FRISTOTO, MM** tersebut dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.05.1.05.01.44.111.5.2. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2010.
 2. Copy Keputusan Walikota Depok Nomor : 903/14/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
 3. Copy Keputusan Walikota Depok Nomor : 903/57/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
 4. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Nomor : 910/351/DTRP/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
 5. Copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 602/02/PA/ /II/DTRK/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Konsultan Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
 6. Keputusan Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 602/01/KPA/II/DTRK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
 7. Copy Surat Nomor : 593/1594/TU tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Tanah Cipayung, Cilodong, Tapos dan Tanah IPA Kali Angke berikut lampirannya berupa Proposal Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cipayung pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok TA. 2010;
 8. Copy Surat Undangan Nomor : 005/443/Distarkim/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Rencana Lokasi Lahan Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung;
 9. Copy Surat Undangan Nomor : 005/2762-TU tanggal 18 Oktober 2010 perihal Rencana Pembebasan Tanah Kantor Kecamatan Tapos dan Cipayung;
 10. Copy Daftar Undangan;
 11. Copy Daftar Hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, yaitu :
 1. Denah Lokasi Pengadaan Tanah Seluas 3000M2 Untuk Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos di Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok;
 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Kota Depok pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010;
 3. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 345, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;
 4. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 337, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;
 5. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 335, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;
 6. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Tapos Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
 7. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/355/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Seluas 2.535M2 Di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos (dh. Cimanggis) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos;
 8. Copy Surat BPN Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 135/210-32.76/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 perihal Sosialisasi Penerbitan Lisensi Lembaga Penilaian Harga Tanah berikut lampirannya berupa Data Lembaga Penilai Tanah Berlisensi;
 9. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/29/VIII/Distarkim/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
 10. Asli Laporan Penilaian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Pemerintah Kota Depok;
 11. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 01 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
 12. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
 13. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
 14. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/07-PNTA/DISTARKIM/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
16. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Nomor : 593/2974/Kpts/Distarkim/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan Harga Tanah (SHM) an. EMININGSIH yang dilegalisir;
17. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM No. 345 seluas 470 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 345;
18. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM No. 335 dengan luas tanah 1.000M2 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 335;
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM 337 tanah seluas 1.065M2 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 337;
13. Dokumen Yang Berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
 1. Copy Surat Nomor : 005/1-Sekr tanggal 25 Februari 2010 perihal Usulan Lokasi Lahan Kantor Kecamatan Cilodong dari Camat Cilodong;
 2. Copy Surat dari LPM tanggal 26 Januari 2010 perihal Dukungan Penempatan Kecamatan Cilodong;
 3. Asli Laporan Hasil Peninjauan Lokasi Atas Tanah Yang Berlokasi Di Dekat SDN Cilodong II Kecamatan Cilodong Kota Depok;
 4. Copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong Kota Depok tanggal 9 Juni 2010, berikut lampirannya berupa Copy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-Pen-226/WKN.08/KNI.03/2010 tanggal 07 Juni 2010 serta Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 134 yang dilegalisir;
 5. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2987, Kelurahan Cilodong, Kec. Sukmajaya Kota Depok atas nama pemegang hak YANTJE;
 6. Copy Akta Jual Beli No. 396/SKJ/1999 tanggal 28 Juni 1999 antara Drs. SYAIFUDIN (Penjual) dengan Drs. DAMIRI MAHDIN (Pembeli) atas tanah seluas 1.415M2 yang terletak di Kel. Cilodong, Sukmajaya, Depok berikut bukti setoran;
 7. Copy Akta Jual Beli No. 729/Sukmajaya/1994 tanggal 19 April 1994 antara NYAI ALI (Penjual) dengan Drs. DAMIRI MAHDIN (Pembeli) atas tanah seluas 1.000M2 yang terletak di Kel. Cilodong, Sukmajaya, Depok ;
 8. Copy 5 (lima) lembar Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nama Wajib Pajak Damiri Mahdin dari Tahun 2007 s/d 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/300/VIII/2010 atas tanah seluas 1.000M2 dan Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/361/VIII/2010 untuk tanah seluas 1.415M2;
10. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 31 Agustus 2010 dan Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. DAMIRI MAHDIN;
11. Asli Surat Persetujuan tanggal 15 September 2010 dari Istri H. DAMIRI MAHDIN (HJ. ADITIAWARNY S.BA) untuk menjual tanah seluas 1.415;
12. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Cilodong Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
13. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/354/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Seluas 3.033M2 Di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Tapos (dh. Sukmajaya) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong;
14. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/09/VII/DISTARKIM/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
15. Asli Laporan Penilaian Properti Atas Nama H. DAMIRI MAHDIN Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Pemerintah Kota Depok;
16. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 Tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari YANTJE kepada ROEKMANTO;
17. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/05-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
18. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
19. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-III Nomor : 602/07-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 13 September 2010;
20. Asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga : 602/04/PPBJ/VIII/Distarkim/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan lampiran Klarifikasi;
21. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Nomor : 593/2896/Kpts/Distarkim tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Harga Tanah (SHM)an. H. DAMIRI MAHDIN;
22. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/03/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000M2 dengan sisa tanah yang belum dilepas haknya seluas 614M2 milik H. DAMIRI MAHDIN;

23. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/04/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tanah seluas 1.415M2 milik H. DAMIRI MAHDIN;

24. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/05/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dan Surat Pernyataan tanggal Agustus 2010 atas tanah seluas 1.218M2 atas nama YANTJE yang dibuat oleh ROEKMANTO;

14. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung, yaitu sebagai berikut :

1. Copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok tanggal 10 Juni 2010 yang dilegalisir;
2. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 925 seluas 1.160M2, Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok atas nama pemegang hak DIAN;
3. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 seluas 446M2, Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok atas nama pemegang hak MATALIH;
4. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seluas 1.443M2, Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok atas nama pemegang hak MATALIH;
5. Copy Akta Jual Beli No. 5944/158/Iv/1989 tanggal 22 April 1989 antara SABENIH H. ADIN (Penjual) dengan MOH. IZI BIN H. ENTONG (Pembeli) berikut lampirannya;
6. Copy Akta Jual Beli Nomor : 999/2010 tanggal 16 November 2010 antara Hj. ATIKAH dengan ROEKMANTO serta Surat Kuasa antara Hj. ATIKAH dengan ROEKMANTO untuk Pengurusan Proses Penyelesaian Pengalihan Hak Atas Tanah Seluas 300M2 Yang Berlokasi Di Bulak Timur, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung;
7. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Cipayung Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
8. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/353/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Seluas 3.049M2 Di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Tapos (dh. Sukmajaya) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong;
9. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/496/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 30 Nopember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Depok Nomor: 591/353/Kpts/Pem/Huk/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/19/VIII/Distarkim/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
11. Asli Laporan Penilaian Properti Atas Nama MATALIH dan DIAN Yang Terletak di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jabar;
12. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 3 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada DJOKO PRIJONO;
13. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 4 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada ROEKMANTO;
14. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada ROEKMANTO;
15. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/04-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 446M2;
16. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/08-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 446M2;
17. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/02-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.443M2;
18. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.443M2;
19. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/01-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.160M2
20. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/05-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.160M2
21. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3085.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 1.160M2 SHM atas nama DIAN yang dilegalisir;
22. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3086.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 1.443M2 SHM atas nama MATALIH yang dilegalisir;
23. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3087.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 446M2 SHM atas nama MATALIH yang dilegalisir;
24. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3365.a/Kpts/Distarkim tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 300M2 SHM atas nama ROEKMANTO yang dilegalisir;

25. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/04/SPH/XII/2010 dan Asli Surat Pernyataan dari ROEKMANTO atas tanah seluas 1.443M2 atas nama MATALIH;
26. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/02/SPH/XII/2010 dan Copy Surat Pernyataan DJOKO PRIJONO atas tanah seluas 446M2 atas nama MATALIH;
27. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/05/SPH/XII/2010 oleh ROEKMANTO atas tanah seluas 300m2;
28. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/02/SPH/XII/2010 dan Surat Pernyataan DJOKO PRIJONO atas tanah seluas 446M2 atas nama DIAN;
15. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
 1. Asli Nota Dinas tanggal 29 Oktober 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Perhonoran Dana sebesar Rp. 1.855.620.000.-;
 2. Asli Surat Nomor : 910/2894/TU/2010 tanggal 01 November 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);
 3. Asli Surat Keterangan Pengajuan SPP – TU tanggal 01 Nopember 2010;
 4. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/134/SPM-TU/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;
 5. Asli Lampiran SPP Dinas Tata Ruang dan Permukiman TA 2010 tanggal 01 Nopember 2010;
 6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/134/SPP-TU/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;
 7. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 8. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD-003/1.05.01/III/DPPK/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD tanggal 01 April 2010;
 9. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 tertanggal 02 Nopember 2010 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 10. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/115/BL-TU/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Rekomendasi tanggal 03 Nopember 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos atas nama Eminingsih seluas 2.535m2;
12. Asli Berita Acara Nomor : 900/2978/Kpts/BA/Distarkim/2010 tanggal 05 Nopember 2010 Tentang Penyerahan Cek Senilai Rp.1.855.620.000,- Atas Pembelian Tanah Seluas 2.535m2 an. Emingsih Yang Terletak Di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos (dhi Cimanggis);
13. Fotokopi cek Bank Jabar Banten No : EAA.02 635497 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.855.620.000,- beserta asli potongan cek;
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 05 Nopember 2010 an. Drs. Abdul Choliq Muslih;
15. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 2.535m2 an. Drs. H.Abd Cholik Muslih terletak di Kecamatan Tapos Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan tapos sebesar Rp. 1.855.620.000,- tanggal 05 Nopember 2010;
16. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 4/KPA/Keg-DTRP/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010.
17. Asli Nota Dinas tanggal 25 Agustus 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp.2.571.984.000.-;
18. Asli Lampiran SPP tanggal 25 Agustus 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;
19. Copy Surat Nomor : 910/2395/TU tanggal 25 Agustus 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
20. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/100/SPM-TU/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.571.984.000.-;
21. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/0100/SPP-TU/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
23. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 25 Agustus 2010;
24. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/082/BL-TU/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
25. Asli Surat Rekomendasi tanggal 24 Agustus 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong dengan luas tanah 1.218m2 Pemilik Tanah Yantje;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.218m² an. Yantje Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong di Kel. Cilodong Kec. Cilodong Depok pada Keg. Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan tapos sebesar Rp. 1.032.864.000,- tanggal 27 Agustus 2010;
27. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 4/KPA/Keg-DTRP/XI/2010 tanggal 27 Agustus 2010.
28. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. EAA.02.633801 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 981.220.800,- atas nama Roekmanto beserta asli potongan cek;
29. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Roekmanto;
30. Fotokopi Surat Rekomendasi tanggal 16 September 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Atas Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong dengan luas tanah 1.815m² Pemilik Tanah Drs. Damiri Mahdin;
31. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 1.539.120.000,-;
32. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.815m² an. Drs. H. Damiri Mahdin terletak di Kelurahan Cilodong Untuk Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp. 1.539.120.000,- tanggal 16 September 2010;
33. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 16 September 2010 atas nama Pemilik Tanah Drs. H. Damiri Mahdin;
34. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. EAA.02.633812 tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 1.462.164.000,- atas nama Drs. H. Damiri Mahdin beserta asli potongan cek;
35. Asli Nota Dinas tanggal 24 November 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 2.571.984.000.-;
36. Copy Lampiran SPP tanggal 24 November 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;
37. Copy Surat Nomor : 900/2977/TU tanggal 24 November 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) sebesar Rp. 2.650.713.800,-
38. Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/149/SPM-TU/XI/2010 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 2.650.713.800,-
39. Salinan Lampiran SPP tanggal 25 November 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 24 November 2010;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.650.713.800,-
42. Asli Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran TA. 2010 tanggal 24 November 2010;
43. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/149/SPP-TU/XI/2010 tanggal 24 November 2010 jumlah yang diminta Rp. 2.650.713.800,-
44. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/130/BL-TU/VIII/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
45. Asli Surat Rekomendasi tanggal 25 November 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung dengan luas tanah 3.349m² Pemilik Tanah Matalih, Dian dan Roekmanto;
46. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.443m² an. H. Matalih untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 963.924.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;
47. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 300m² an. Roekmanto untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung sebesar Rp. 200.400.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;
48. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 446m² an. H. Matalih untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 373.748.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;
49. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.160m² an. Dian untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 774.880.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Djoko Prijono;
50. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 6/KPA/Keg-DTRP/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
51. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 5/KPA/Keg-DTRP/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
52. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. DAA.01.079231 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 1.164.324.000,- yang diterima oleh Roekmanto beserta asli potongan cek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. DAA.01.079233 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 1.148.628.000,- yang diterima oleh Djoko Priyono beserta asli potongan cek;
54. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 1 Desember 2010 atas nama pemilik tanah Drs. H. Matalih dan Roekmanto sebesar Rp.58.216.200.-;
55. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 1 Desember 2010 atas nama pemilik tanah Drs. H. Matalih dan Dian sebesar Rp. 57.431.600.-;
56. Asli Nota Dinas tanggal 10 Desember 2010 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran perihal Permohonan Pencairan Biaya BPHTB untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung TA. 2010 senilai Rp.337.761.000,-
57. Asli potongan cek Nomor : A 01 079237 tanggal 10 Desember 2010 senilai Rp. 337.761.800.-.
16. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
 1. Asli 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) bulan September 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.468.637.800.-;
 2. Asli 1 (satu) Lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong berupa Belanja Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp. 2.571.984.000.- ;
 3. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Hasil Penjualan Tanah an. YANTJE sebesar Rp. 51.643.200.-;
 4. Asli Nota Dinas bulan September 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 504.000.-
 5. Asli Lampiran SPP Bulan September 2010 yang ditandatangani oleh PPTK (YANI LESTARI,ST.MT);
 6. Asli 1 (satu) lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa Belanja SPH (Surat Pelepasan Hak) sebesar Rp. 10.229.000.-;
 7. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor.1/Sept/Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 ;
 8. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan September 2010 berupa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.600.000.- ;
 9. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan September 2010 berupa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.800.000.- ;
 10. Asli 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan September 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.440.133.800.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Bulan Agustus 2010;
12. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Honor SPH Kegiatan Pengadaan Lahan Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp.1.534.350.- tanggal 30 September 2010;
13. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honor Tim Pengadaan Konsultasi Pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong September 2010;
14. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Tim Pengadaan Konsultan pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos sebesar Rp. 225.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
15. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong September 2010;
16. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 1.215.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
17. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Evaluasi) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010
18. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Evaluasi) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 112.500.- tanggal 12 Oktober 2010;
19. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Pengolahan Data) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
20. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium (Pengolahan Data) pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 67.500.- tanggal 12 Oktober 2010;
21. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Inventarisasi) Ke Kecamatan Cilodong Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
22. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Inventarisasi) Kecamatan Cilodong pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 210.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
23. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Peninjau Lapangan) Ke Kecamatan Cilodong Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
24. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Peninjau Lapangan) Kecamatan Cilodong pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 360.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
25. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan November 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.481.345.460,- ;
26. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa Belanja Modal Pengadaan Tanah Tapos sebesar Rp. 1.855.620.000.-;
27. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/November/Tahun 2010 tanggal 30 November 2010;
28. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 Atas Penjualan Tanah Seluas 2.535 M2 Atas Nama Eminingsih yang Berlokasi di Kelurahan Tapos, sebesar Rp. 92.781.000, tanggal 08 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan November 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.476.379.200,- ;
 30. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan November 2010 berupa Belanja SPH (Surat Pelepasan Hak) sebesar Rp. 4.966.760,- ;
 31. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/November/Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 dengan Jumlah Pengeluaran Rp.5.215.098,-;
 32. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan Desember 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 784.339.660,-
 33. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010 berupa Belanja Aspek TGT sebesar Rp.2.500.100,- dan Belanja SPH sebesar Rp. 36.712.140;
 34. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/Desember/Tahun 2010 Desember 2010 dengan Jumlah Pengeluaran Rp. 42.681.665,-;
 35. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan Nopember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Tapos;
 36. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong 10 Desember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Cipayung di Kelurahan Cipayung;
 37. Asli 3 (tiga) lembar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong 10 Desember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Cipayung di Kelurahan Cipayung Jaya;
 38. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran PPh 21 untuk SPH Kecamatan Cipayung Kota Depok sebesar Rp. 3.469.905,- berikut Bukti Penerimaan Negara;
 39. Asli Tanda Terima Pembayaran Informasi Pertanahan (SPOPP-0.00) sebesar Rp. 2.500.100 tanggal 24 Nopember 2010;
 40. Asli 1 (satu) Lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010;
 41. Asli 1 (satu) Lembar Buku Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010;
 42. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan Desember 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 823.551.900,-;
 43. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010 berupa Belanja Modal Tanah Kec. Cipayung sebesar Rp. 1.164.324.000,-, Belanja Modal Tanah Kec. Cilodong sebesar Rp. 1.146.628.000,- dan Belanja Pajak BPHTB sebesar Rp. 326.434.200.;
 44. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/Desember/Tahun 2010;
-
17. Copy Rekening Koran Tabungan BRI Nomor : 0538.01.022563.50.2 Atas Nama YANTJE sebanyak 1 (satu) lembar.
 18. Copy Rekening Koran Tabungan BRI Nomor : 0339-01-006322-50-2 Atas Nama KARNA sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Semuanya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Roekmanto;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 13 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tertanggal 25 Juli 2012 tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 31 Juli 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 13 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tertanggal 25 Juli 2012 tersebut **Penasihat Hukum terdakwa** juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 31 Juli 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dan permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 06 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 Agustus 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum terdakwa** telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 13 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 14 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum terdakwa** juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diberi nomor : 073/SR/KMB/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 14 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (*tujuh*) hari kerja mulai tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan 15 Agustus 2012 dengan surat nomor : W11.U1/2924/HN.02.02/VIII/2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO, MM. berbentuk **SUBSIDAIRITAS** dengan susunan sebagai berikut :

Primair : pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidaair : pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penuntut Umum** tertanggal 06 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 Agustus 2012 pada pokoknya keberatan oleh karena :

Pertama, tehnik penyusunan Surat Dakwaan dan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum berpendapat adalah sudah tepat dan benar bentuk dakwaan subsidairitas dan bukan alternatif dikarenakan pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 dimaksud berasal dari rumusan unsur pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki unsur pasal yang sejenis. Oleh karenanya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya yang bilamana tidak terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair ;

Kedua, tentang pertimbangan unsur " *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* " yang oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (*BPKP*) Perwakilan Propinsi Jawa Barat, nilai kerugian negara sebesar Rp. 483.995.200,- (*empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah*) adalah kerugian yang bersifat nyata atau riil, bukan kerugian yang hanya bersifat potensi sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama;

Ketiga, tentang pidana pokok dan denda yang dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan dan tidak mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat;

Keempat, tentang kualifikasi delik yang didakwakan dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang menurut Penuntut Umum unsur pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa** tertanggal 13 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 14 Agustus 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, Majelis Hakim dinilai telah mempertimbangkan sesuatu yang tidak diuraikan dalam Surat Dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan bertentangan dengan Putusan Perkara Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg an. Terdakwa Roekmanto (Terdakwa lain yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, yang perkaranya disidangkan terpisah) ;

Ketiga, Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Keempat, Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta bertentangan dengan Putusan Perkara Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg an. Terdakwa Roekmanto (terdakwa lain yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, yang perkaranya disidangkan terpisah) ;

Dan pada kesimpulan akhirnya Penasihat Hukum terdakwa menghendaki terdakwa Ir. Rendra Fristoto, MM. dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum dan pada kesimpulan akhirnya memohon agar menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding/dahulu Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangannya pada Salinan Resmi Putusan in litis halaman 125 alenia ke – 7 dan 8 dengan menyatakan : ... Menimbang, bahwa menurut Majelis teknik penyusunan dakwaan yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini bukanlah dalam bentuk subsidiaritas tetapi bentuk alternatif, yaitu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan paling sesuai dengan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan demikian didasarkan pada pertimbangan : ... bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat kaidah hukum dalam Putusan Nomor 606 K/Pid/1984 dan Nomor 1112 K/Pid/2006, bahwa “terhadap dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, dalam perkara korupsi dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif”, dan “sekali pun dalam surat dakwaan JPU disusun secara subsidiaritas, akan tetapi karena unsur pokok pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus itu”. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama memilih dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang sedemikian dengan alasan :

Pertama, bahwa kewenangan untuk membuat dan menentukan bentuk Surat Dakwaan ada pada Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Penuntut Umum telah tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk merubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang sebagaimana maksud pasal 144 ayat (1) sampai dengan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Kedua, bahwa hakim harus bersikap *iudex ne procedat ex officio* – sehingga putusannya dapat diharapkan mempunyai sifat yang lebih objektif. Dalam hal ketentuan ini Kitab Hukum Acara Pidana harus diberi apresiasi sebagai karya anak bangsa karena dalam hukum acara pidana yang lama atau menurut HIR, Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaannya pada setiap waktu, sebelum tingkat pemeriksaan dipengadilan sampai pada acara penyampaian tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, demikian juga ketua majelis hakim pun mempunyai wewenang untuk membuat perubahan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, yakni untuk disesuaikan dengan hal-hal, dengan peristiwa-peristiwa atau dengan keadaan-keadanaan yang terungkap dalam pemeriksaan pengadilan ;

Ketiga, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung yang membuka peluang ” terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitas, dalam perkara korupsi dapat dibaca sebagai alternatif ” belumlah dapat dikatakan sebagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang sedapat mungkin dipedomani, karena lebih banyak putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi dimana terhadap dakwaan subsidairitas tetap terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairnya yang bilamana tidak terpenuhi baru kemudian beralih kedakwaan subsidair, tidak terkecuali dalam hal mempertimbangkan pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Keempat, bahwa Pengadilan Tinggi lebih cenderung untuk mengikuti ketentuan hukum acara yang lebih banyak dipergunakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas - sebagaimana juga pendapat Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum adalah pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Secara melawan hukum ;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*
5. *Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;*

Sedangkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kaitannya adalah dalam hal diperlukan tindakan perampasan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik terpidana yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa ” **setiap orang** “ menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah **siapa saja** yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian ” setiap orang ” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa - meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan [*toerekenings van baarheid*];

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum ” **orang** ” ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan ” **setiap orang** ” , misalnya **pasal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;

Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a,b,e,f,g,h dan i**, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan bernama Ir. Rendra Fristoto, MM dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun jabatan yang melekat pada dirinya selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman pada Pemerintah Kota Depok, sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cipayung, dan tentang hal ini terdakwa juga mengakuinya;

Menimbang, bahwa di samping itu selama dipersidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “*perbuatan melawan hukum*” nya Pengadilan Tinggi berpendapat, mengingat tugas dan wewenang terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO, MM. selaku Pengguna Anggaran adalah :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO,MM dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemkot Depok dan selaku Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung kemudian menunjuk saksi YANI LESTARI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 910/351/DTRP/2010 tanggal 12 Februari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IR. RENDRA FRISTOTO, MM selaku Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602/01/PA/II/DTR/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung, dengan susunan Tim adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. DUDI KUSNADI
Sekretaris : DEA AKHMADIN, ST
Anggota : YANA HADIANA, ST, MUH. FARID, ST, DENI SETIAWAN, ST,
ARNI PRIHARTINI, ST dan ADE LINDA, ST

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 602/01/PA/II/DTR/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung adalah sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya.
- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.
- Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. DUDI KUSNADI, saksi DEA AKHMADIN, ST, saksi YANA HADIANA, ST, saksi MUH. FARID, ST, saksi DENI SETIAWAN, ST, saksi ARNI PRIHARTINI, ST dan saksi ADE LINDA, ST bahwa mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak mengetahui kalau mereka telah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan, dan tidak pernah menerima Surat Keputusan yang ditanda-tangani terdakwa Nomor : 602/01/PA/II/DTR/2010 tanggal 22 Februari 2010 tersebut, dan oleh karena itu tidak pernah melaksanakan tugas-tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. DUDI KUSNADI, saksi DEA AKHMADIN, ST, saksi YANA HADIANA, ST, saksi MUH. FARID, ST, saksi DENI SETIAWAN, ST, saksi ARNI PRIHARTINI, ST dan saksi ADE LINDA, ST bahwa mereka baru mengetahui jika mereka telah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Tanah adalah pada sekitar akhir tahun 2010, yaitu ketika oleh Saksi Asep Qobul Hidayat disodori berkas/dokumen administrasi pengadaan tanah untuk ditanda-tangani oleh mereka selaku Panitia Pengadaan Tanah, diantaranya berupa Berita Acara Negosiasi Harga dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi terkait pengadaan tanah Tapos, Cilodong dan Cipayung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. DUDI KUSNADI, saksi DEA AKHMADIN, ST, saksi YANA HADIANA, ST, saksi MUH. FARID, ST, saksi DENI SETIAWAN, ST, saksi ARNI PRIHARTINI, ST dan saksi ADE LINDA, ST, bahwa mereka baru menerima SK atas penunjukannya sebagai Panitia Pengadaan tersebut adalah ketika kegiatan pengadaan tanah sudah selesai, yaitu di akhir tahun 2010 dan ada pula yang menerimanya pada awal tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. DUDI KUSNADI, saksi DEA AKHMADIN, ST, saksi YANA HADIANA, ST, saksi MUH. FARID, ST, saksi DENI SETIAWAN, ST, saksi ARNI PRIHARTINI, ST dan saksi ADE LINDA, ST, yang semuanya tergabung dalam Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, selain hanya ikut menanda-tangani Berita Acara Negosiasi Harga atas permintaan saksi Asep Qobul Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yani Lestari, ST, MT yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nasrun Zainal bidin, SH, Msi, bahwa yang menentukan harga pada Berita Acara Negosiasi adalah terdakwa sendiri tanpa melalui musyawarah atau meminta persetujuan saksi Yani Lestari selaku Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) maupun saksi Nasrun Zainal Abidin, SH, Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Asep Qobul Hidayat bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk membuat Berita Acara Negosiasi dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, dan harga tanah yang dimasukkan kedalam kedua dokumen itu diperoleh dari terdakwa yang sebelumnya telah menuliskannya pada selembar kertas yang diberikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pengadilan Tinggi dalam hal mempertimbangkan unsur “ **melawan hukum** ” pada dakwaan Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa *sifat dari “ perbuatan melawan hukum ” yang dilakukan terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana disebutkan dalam unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum*. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya akan mempertimbangkan **Dakwaan Subsidair Penuntut Umum** ;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan subsidair** Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Oleh karenanya *nya pula* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 25 Juli 2012, Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, atas nama terdakwa **Ir. Rendra Fristoto, MM.** yang dimintakan banding dalam perkara ini dapat **dikuatkan**. Namunpun demikian, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama *sepanjang mengenai penerapan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana yang didakwakan dalam perkara ini, tentang pertimbangan unsur ” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ” dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan* ;

Menimbang, bahwa pada halaman 133 alenia ke - 5 dan 6 Salinan Resmi Putusan, Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan menyatakan : ... bahwa *perbuatan materiel yang dilakukan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan di atas adalah perbuatan menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dimana terdakwa selaku Kadistarkim dan Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan kewenangannya telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah, akan tetapi keberadaan Panitia Pengadaan ini tidak difungsikan, malah diantara pekerjaan yang sebenarnya merupakan tugas panitia telah diambil-alih dan dikerjakan sendiri oleh terdakwa, misalnya dalam menetapkan besarnya ganti-rugi maupun melakukan peninjauan lokasi/survey terhadap tanah-tanah yang diusulkan untuk lokasi kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung. Selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiel terdakwa adalah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis tidak melihat adanya bukti keterkaitan atau peranan Saksi Roekmanto dalam perbuatan terdakwa, yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut. Sekalipun berdasarkan keterangan Saksi Yani Lestari, ST, MT dan Nasrun Zainal Abidin, SH, Msi bahwa mereka pernah diperkenalkan kepada Saksi Roekmanto oleh terdakwa, dan menurut Saksi Roekmanto adalah orang yang akan berhubungan dengan pengadaan tanah di Cilodong; akan tetapi keterangan saksi ini belum menggambarkan adanya suatu bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, apalagi terhadap keterangan kedua saksi ini telah dibantah oleh terdakwa maupun saksi Roekmanto;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan sebahagian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian. Bahwa terhadap fakta hukum keberadaan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk terdakwa tersebut telah tidak difungsikan dan terdakwa mengambil alih serta mengerjakan sendiri tugas panitia tersebut seperti menetapkan besarnya ganti rugi maupun melakukan peninjauan lokasi / survey terhadap tanah yang diusulkan - maka sudah benar dan sepatutnya para Panitia Pengadaan Tanah tidak dapat dimintai pertanggung jawaban " secara bersama-sama " melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Namun terhadap saksi Roekmanto, Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dengan alasan :

Pertama, bahwa dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, tidak merupakan keharusan " *medepleger* " *in litis* memiliki kapabilitas hirarki atau hubungan jabatan dengan terdakwa sebagai pleger. Atau dengan kata lain, saksi Roekmato sebagai seorang wiraswasta tidak harus memiliki sifat tertentu yang sama dengan terdakwa sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dan Pengguna Anggaran (PA) yang mempunyai kewenangan - untuk ia dapat dikatakan " turut serta ";

Kedua, bahwa dalam suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat sedemikian eratnyanya diantara para peserta didalam kejahatan dimaksud ;

Ketiga, bahwa saksi Reokmanto telah mendapat informasi sebelumnya tentang proyek pemerintah tentang rencana pembangunan Kantor Camat di Tapos, Cilodong dan Cipayung untuk tahun anggaran 2010 – selanjutnya meminjam modal kepada saksi **Ir. Bambang Djuhartono** untuk membeli tanah-tanah dimaksud untuk dijualnya kepada Distarkim Depok dengan harga yang lebih tinggi ;

Keempat, bahwa walaupun telah dibuatkan Akta Kuasa menjual yang diberikan oleh Pemberi Kuasa/Pemilik Tanah, tetap saja hak kepemilikan atas tanah masih berada pada Pemberi Kuasa dan seharusnya Penerima Kuasa menjelaskan kepada Pemberi Kuasa informasi yang benar tentang harga tanah yang dibeli pemerintah dengan uang negara untuk pembangunan kantor-kantor kecamatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima, bahwa berdasarkan keterangan saksi : Yantje, Evran Cahya Dinata, Drs. H. Damiri Mahdin, Karna dan Dian menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa maksud akta adalah untuk kuasa menjual dan tidak mengetahui harga yang dijual kepada Distarkim Depok untuk pembangunan Kantor Kecamatan. Dan juga selisih harga jual dimaksud tidak pernah mereka terima ;

Keenam, bahwa untuk lokasi di Cilodong, saksi Roekmanto yang datang sendiri yang datang ke Distarkim Depok untuk negosiasi harga, tetapi tidak kepada Panitia Pengadaan Tanah. Dan saksi Roekmanto pernah bertemu dengan terdakwa pada awal Mei 2010 diatas tanah yang ditinjau saksi di Cilodong ;

Ketujuh, bahwa saksi Roekmanto (*sebagai terdakwa dalam perkara terpisah*) pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 430.000.000,- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) sebagai barang bukti yang disita untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara *in litis* ;

Kedelapan, bahwa bukanlah hal yang kebetulan - terhadap tanah-tanah yang dibeli oleh Reokmato dari para saksi diperuntukkan bagi lokasi pembangunan kantor-kantor kecamatan. Bahwa saksi Reokmato / terdakwa dalam perkara terpisah memang menghendaki memperoleh keuntungan melalui cara di mark up sehingga merugikan keuangan negara ;

Kesembilan, berdasarkan hal-hal yang bersesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tinggi dapat menarik satu lagi alat bukti lain yaitu berupa " *petunjuk* " bahwa timbulnya kerugian negara sebesar Rp 599.084.500,- (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang diakui oleh saksi Roekmanto sebesar Rp. 430.000.000,- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) adalah merupakan keuntungan yang diperolehnya dari proyek tersebut - yang telah dikembalikan dan disita adalah merupakan suatu kerjasama yang erat dan lengkap dengan perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana yaitu " *secara bersama-sama* " dengan saksi Roekmanto ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada Salinan Resmi Putusannya halaman 132 alenia ke - 6 yang menyatakan : ... *Menimbang, sekalipun harga pembelian yang dilakukan oleh Pemkot Depok melalui Distarkim berada pada kisaran angka diantara nilai terendah (nilai pasar) dan nilai tertinggi (nilai nyata) menurut hasil penilaian dari Tim Penilai Harga Tanah, akan tetapi oleh karena harga tanah itu telah ditetapkan dan diputuskan bukan oleh panitia pengadaan, maka menurut Majelis bahwa harga yang diputuskan terdakwa itu patut diragukan kadar obyektifitasnya , apalagi dalam menetapkan besarnya harga ganti rugi untuk tanah seluas 300*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 di Cipayung a.n Roekmanto yang sebelumnya tidak pernah dilakukan penilaian harga oleh Tim Penilai Harga Tanah sehingga tidak jelas pula apa yang menjadi acuan dalam menetapkan nilai ganti-ruginya. Oleh karena itu, **perbuatan terdakwa dalam hal ini termasuk perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara;**

Menimbang, bahwa *in litis* kerugian negara berdasarkan hasil temuan BPKP berdasarkan keterangan saksi Oman Rahman, AK adalah Rp. 599.084.500,- yang total telah dikembalikan oleh saksi Roekmanto (*terdakwa dalam perkara terpisah*) sebesar Rp. 430.000.000,- (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) kepada penyidik pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 14 Pebruari 2012 yang diakui merupakan bagian keuntungan dari jual – beli tanah tersebut. Pengadilan Tinggi berpendapat, keuntungan terhadap orang atau korporasi yang diperoleh dari cara-cara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berdasarkan audit BPKP sebesar Rp. 599.084.950,- (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) tersebut, bukan lagi perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara, tapi telah merupakan kerugian negara yang nyata atau riil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga berpendapat penjatuhan pidana penjara 1 (*satu*) tahun belumlah cukup dirasakan adil mengingat perilaku korup adalah musuh bersama yang lagi secara serius dan gencar diberantas yang dampaknya telah menyengsarakan rakyat banyak sehingga dipandang perlu disesuaikan dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh karenanya dipandang perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan tidak terdapat alasan untuk terdakwa dikeluarkan maka menurut ketentuan pasal 242 **jo.** pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [**KUHAP**] serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa** tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg atas nama **IR. RENDRA FRISTOTO, MM.** yang dimintakan banding dalam perkara ini, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidananya dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Ir. RENDRA FRISTOTO, MM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI secara bersama-sama** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ir. RENDRA FRISTOTO, MM** tersebut dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.05.1.05.01.44.111.5.2. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2010.
 2. Copy Keputusan Walikota Depok Nomor : 903/14/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
 3. Copy Keputusan Walikota Depok Nomor : 903/57/Kpts/DPPK/Huk/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Nomor : 910/351/DTRP/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
5. Copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 No : 602/02/PA/ /II/DTRK/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Konsultan Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
6. Keputusan Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 602/01/KPA/II/DTRK/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya.
7. Copy Surat Nomor : 593/1594/TU tanggal 17 Mei 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Tanah Cipayung, Cilodong, Tapos dan Tanah IPA Kali Angke berikut lampirannya berupa Proposal Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cipayung pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok TA. 2010;
8. Copy Surat Undangan Nomor: 005/443/Distarkim/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Rencana Lokasi Lahan Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung;
9. Copy Surat Undangan Nomor : 005/2762-TU tanggal 18 Oktober 2010 perihal Rencana Pembebasan Tanah Kantor Kecamatan Tapos dan Cipayung;
10. Copy Daftar Undangan;
11. Copy Daftar Hadir;
12. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, yaitu :
 1. Denah Lokasi Pengadaan Tanah Seluas 3000M2 Untuk Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos di Kelurahan Tapos, Kec. Tapos, Kota Depok;
 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Kota Depok pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010;
 3. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 345, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;
 4. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 337, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;
 5. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 335, Desa Tapos, Cimanggis atas nama pemegang hak EMININGSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Tapos Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
7. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/355/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Seluas 2.535M2 Di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos (dh. Cimanggis) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos;
8. Copy Surat BPN Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 135/210-32.76/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 perihal Sosialisasi Penerbitan Lisensi Lembaga Penilaian Harga Tanah berikut lampirannya berupa Data Lembaga Penilai Tanah Berlisensi;
9. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/29/VIII/Distarkim/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
10. Asli Laporan Penilaian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Pemerintah Kota Depok;
11. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 01 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
12. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 02 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
13. Asli Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 Tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh Ny. RESTA MUDARNA YUDA,SH, Notaris Kabupaten Bogor;
14. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
15. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/07-PNTA/DISTARKIM/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
16. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Nomor : 593/2974/Kpts/Distarkim/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penetapan Harga Tanah (SHM) an. EMININGSIH yang dilegalisir;
17. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM No. 345 seluas 470 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 345;
18. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM No. 335 dengan luas tanah 1.000M2 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 335;
19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah SHM 337 tanah seluas 1.065M2 berikut Surat Pernyataan tanggal 5 November 2010 oleh EMININGSIH atas tanah SHM Nomor 337;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen Yang Berkaitan dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
1. Copy Surat Nomor : 005/1-Sekr tanggal 25 Februari 2010 perihal Usulan Lokasi Lahan Kantor Kecamatan Cilodong dari Camat Cilodong;
 2. Copy Surat dari LPM tanggal 26 Januari 2010 perihal Dukungan Penempatan Kecamatan Cilodong;
 3. Asli Laporan Hasil Peninjauan Lokasi Atas Tanah Yang Berlokasi Di Dekat SDN Cilodong II Kecamatan Cilodong Kota Depok;
 4. Copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong Kota Depok tanggal 9 Juni 2010, berikut lampirannya berupa Copy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-Pen-226/WKN.08/KNI.03/2010 tanggal 07 Juni 2010 serta Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 134 yang dilegalisir;
 5. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2987, Kelurahan Cilodong, Kec. Sukmajaya Kota Depok atas nama pemegang hak YANTJE;
 6. Copy Akta Jual Beli No. 396/SKJ/1999 tanggal 28 Juni 1999 antara Drs. SYAIFUDIN (Penjual) dengan Drs. DAMIRI MAHDIN (Pembeli) atas tanah seluas 1.415M2 yang terletak di Kel. Cilodong, Sukmajaya, Depok berikut bukti setoran;
 7. Copy Akta Jual Beli No. 729/Sukmajaya/1994 tanggal 19 April 1994 antara NYAI ALI (Penjual) dengan Drs. DAMIRI MAHDIN (Pembeli) atas tanah seluas 1.000M2 yang terletak di Kel. Cilodong, Sukmajaya, Depok ;
 8. Copy 5 (lima) lembar Surat Tanda terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nama Wajib Pajak Damiri Mahdin dari Tahun 2007 s/d 2009;
 9. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/300/VIII/2010 atas tanah seluas 1.000M2 dan Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/361/VIII/2010 untuk tanah seluas 1.415M2;
 10. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 31 Agustus 2010 dan Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. DAMIRI MAHDIN;
 11. Asli Surat Persetujuan tanggal 15 September 2010 dari Istri H. DAMIRI MAHDIN (HJ. ADITIAWARNY S.BA) untuk menjual tanah seluas 1.415;
 12. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Cilodong Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
 13. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/354/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Seluas 3.033M2 Di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Tapos (dh. Sukmajaya) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/09/VII/DISTARKIM/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
15. Asli Laporan Penilaian Properti Atas Nama H. DAMIRI MAHDIN Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Pemerintah Kota Depok;
16. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 Tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari YANTJE kepada ROEKMANTO;
17. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/05-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
18. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
19. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-III Nomor : 602/07-PNTA/DISTARKIM/IX/2010 tanggal 13 September 2010;
20. Asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga : 602/04/PPBJ/VIII/Distarkim/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan lampiran Klarifikasi;
21. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos Nomor : 593/2896/Kpts/Distarkim tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Harga Tanah (SHM)an. H. DAMIRI MAHDIN;
22. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/03/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tanah seluas 1.000M2 dengan sisa tanah yang belum dilepas haknya seluas 614M2 milik H. DAMIRI MAHDIN;
23. Asli Tindakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/04/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tanah seluas 1.415M2 milik H. DAMIRI MAHDIN;
24. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/05/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 dan Surat Pernyataan tanggal Agustus 2010 atas tanah seluas 1.218M2 atas nama YANTJE yang dibuat oleh ROEKMANTO;
14. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayang, yaitu sebagai berikut :
 1. Copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayang Kota Depok tanggal 10 Juni 2010 yang dilegalisir;
 2. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 925 seluas 1.160M2, Kelurahan Cipayang Jaya, Kec. Cipayang, Kota Depok atas nama pemegang hak DIAN;
 3. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 seluas 446M2, Kelurahan Cipayang Jaya, Kec. Cipayang, Kota Depok atas nama pemegang hak MATALIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seluas 1.443M2, Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok atas nama pemegang hak MATALIH;
5. Copy Akta Jual Beli No. 5944/158/Iv/1989 tanggal 22 April 1989 antara SABENIH H. ADIN (Penjual) dengan MOH. IZI BIN H. ENTONG (Pembeli) berikut lampirannya;
6. Copy Akta Jual Beli Nomor : 999/2010 tanggal 16 November 2010 antara Hj. ATIKAH dengan ROEKMANTO serta Surat Kuasa antara Hj. ATIKAH dengan ROEKMANTO untuk Pengurusan Proses Penyelesaian Pengalihan Hak Atas Tanah Seluas 300M2 Yang Berlokasi Di Bulak Timur, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung;
7. Asli Dokumen Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Nomor : 410/048/PL/2010 tanggal 24 Juli 2010 Untuk Kecamatan Cipayung Yang dikeluarkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Depok;
8. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/353/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Seluas 3.049M2 Di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Tapos (dh. Sukmajaya) Kota Depok Atas Nama Pemerintah Kota Depok, berikut lampirannya berupa Peta Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong;
9. Asli Keputusan Walikota Depok Nomor : 591/496/Kpts/Pem/Huk/2010 tanggal tanggal 30 Nopember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Depok Nomor: 591/353/Kpts/Pem/Huk/2010;
10. Copy Dokumen Kontrak Kerja Jasa Konsultan Nomor : 602/19/VIII/Distarkim/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Pekerjaan Konsultan Appraisal yang dilegalisir;
11. Asli Laporan Penilaian Properti Atas Nama MATALIH dan DIAN Yang Terletak di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jabar;
12. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 3 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada DJOKO PRIJONO;
13. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 4 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada ROEKMANTO;
14. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 Tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat oleh Ny. NINA MUNIFAH RAHMA,SH, Notaris di Depok dari MATALIH kepada ROEKMANTO;
15. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/04-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 446M2;
16. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/08-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 446M2;
17. Copy Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/02-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.443M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/06-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.443M2;
19. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-I Nomor : 602/01-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.160M2
20. Asli Berita Acara Negosiasi Harga Ke-II Nomor : 602/05-PNTA/DISTARKIM/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 untuk tanah seluas 1.160M2
21. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3085.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 1.160M2 SHM atas nama DIAN yang dilegalisir;
22. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3086.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 1.443M2 SHM atas nama MATALIH yang dilegalisir;
23. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3087.a/Kpts/Distarkim tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 446M2 SHM atas nama MATALIH yang dilegalisir;
24. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cipayung Nomor : 593/3365.a/Kpts/Distarkim tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Harga Tanah Luas Tanah 300M2 SHM atas nama ROEKMANTO yang dilegalisir;
25. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/04/SPH/XII/2010 dan Asli Surat Pernyataan dari ROEKMANTO atas tanah seluas 1.443M2 atas nama MATALIH;
26. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/02/SPH/XII/2010 dan Copy Surat Pernyataan DJOKO PRIJONO atas tanah seluas 446M2 atas nama MATALIH;
27. Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/05/SPH/XII/2010 oleh ROEKMANTO atas tanah seluas 300m2;
28. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Nomor : 593.2/02/SPH/XII/2010 dan Surat Pernyataan DJOKO PRIJONO atas tanah seluas 446M2 atas nama DIAN;
15. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
 1. Asli Nota Dinas tanggal 29 Oktober 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Perhonoran Dana sebesar Rp. 1.855.620.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Nomor : 910/2894/TU/2010 tanggal 01 November 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);
3. Asli Surat Keterangan Pengajuan SPP – TU tanggal 01 Nopember 2010;
4. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/134/SPM-TU/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;
5. Asli Lampiran SPP Dinas Tata Ruang dan Permukiman TA 2010 tanggal 01 Nopember 2010;
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/134/SPP-TU/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010;
7. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 01 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD-003/1.05.01/III/DPPK/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD tanggal 01 April 2010;
9. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 tertanggal 02 Nopember 2010 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/115/BL-TU/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010;
11. Asli Surat Rekomendasi tanggal 03 Nopember 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos atas nama Eminingsih seluas 2.535m²;
12. Asli Berita Acara Nomor : 900/2978/Kpts/BA/Distarkim/2010 tanggal 05 Nopember 2010 Tentang Penyerahan Cek Senilai Rp. 1.855.620.000,- Atas Pembelian Tanah Seluas 2.535m² an. Emingsih Yang Terletak Di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos (dhi Cimanggis);
13. Fotokopi cek Bank Jabar Banten No : EAA.02 635497 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.855.620.000,- beserta asli potongan cek;
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 05 Nopember 2010 an. Drs. Abdul Choliq Muslih;
15. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 2.535m² an. Drs. H.Abd Cholik Muslih terletak di Kecamatan Tapos Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan tapos sebesar Rp. 1.855.620.000,- tanggal 05 Nopember 2010;
16. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Tapos Di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 4/KPA/Keg-DTRP/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Nota Dinas tanggal 25 Agustus 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
18. Asli Lampiran SPP tanggal 25 Agustus 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;
19. Copy Surat Nomor : 910/2395/TU tanggal 25 Agustus 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
20. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/100/SPM-TU/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
21. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/0100/SPP-TU/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.571.984.000,-;
23. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 25 Agustus 2010;
24. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/082/BL-TU/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
25. Asli Surat Rekomendasi tanggal 24 Agustus 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong dengan luas tanah 1.218m² Pemilik Tanah Yantje;
26. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.218m² an. Yantje Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong di Kel. Cilodong Kec. Cilodong Depok pada Keg. Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan tapos sebesar Rp. 1.032.864.000,- tanggal 27 Agustus 2010;
27. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 4/KPA/Keg-DTRP/XI/2010 tanggal 27 Agustus 2010.
28. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. EAA.02.633801 tanggal 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 981.220.800,- atas nama Roekmanto beserta asli potongan cek;
29. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Roekmanto;
30. Fotokopi Surat Rekomendasi tanggal 16 September 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Atas Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong dengan luas tanah 1.815m² Pemilik Tanah Drs. Damiri Mahdin;
31. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong Kelurahan Cilodong Kecamatan Cilodong (dh Cimanggis) Kota Depok Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 1.539.120.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.815m² an. Drs. H. Damiri Mahdin terletak di Kelurahan Cilodong Untuk Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp. 1.539.120.000,- tanggal 16 September 2010;
33. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 16 September 2010 atas nama Pemilik Tanah Drs. H. Damiri Mahdin;
34. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. EAA.02.633812 tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 1.462.164.000,- atas nama Drs. H. Damiri Mahdin beserta asli potongan cek;
35. Asli Nota Dinas tanggal 24 November 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 2.571.984.000.-;
36. Copy Lampiran SPP tanggal 24 November 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;
37. Copy Surat Nomor : 900/2977/TU tanggal 24 November 2010 perihal Permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) sebesar Rp. 2.650.713.800,-
38. Salinan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No SPM : 1.05.01/149/SPM-TU/XI/2010 tanggal 25 November 2010 sebesar Rp. 2.650.713.800,-
39. Salinan Lampiran SPP tanggal 25 November 2010 Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong;
40. Asli Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 24 November 2010;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Rendra Fristoto, MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.650.713.800,-
42. Asli Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran TA. 2010 tanggal 24 November 2010;
43. Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 1.05.01/149/SPP-TU/XI/2010 tanggal 24 November 2010 jumlah yang diminta Rp. 2.650.713.800,-
44. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.05.01/130/BL-TU/VIII/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
45. Asli Surat Rekomendasi tanggal 25 November 2010 Kepada Bendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan Pembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung dengan luas tanah 3.349m² Pemilik Tanah Matalih, Dian dan Roekmanto;
46. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.443m² an. H. Matalih untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 963.924.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 300m² an. Roekmanto untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung sebesar Rp. 200.400.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;
 48. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 446m² an. H. Matalih untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 373.748.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Roekmanto;
 49. Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.160m² an. Dian untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung di Kel. Cipayung Jaya sebesar Rp. 774.880.000,- tanggal 1 Desember 2010 yang diterima oleh Djoko Prijono;
 50. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 6/KPA/Keg-DTRP/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
 51. Asli Surat Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cipayung Kota Depok Tahun Anggaran 2010 Nomor : 5/KPA/Keg-DTRP/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
 52. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. DAA.01.079231 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 1.164.324.000,- yang diterima oleh Roekmanto beserta asli potongan cek ;
 53. Fotokopi Cek Bank Jabar Banten No. DAA.01.079233 tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 1.148.628.000,- yang diterima oleh Djoko Priyono beserta asli potongan cek;
 54. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 1 Desember 2010 atas nama pemilik tanah Drs. H. Matalih dan Roekmanto sebesar Rp. 58.216.200.-;
 55. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 1 Desember 2010 atas nama pemilik tanah Drs. H. Matalih dan Dian sebesar Rp. 57.431.600.-;
 56. Asli Nota Dinas tanggal 10 Desember 2010 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran perihal Permohonan Pencairan Biaya BPHTB untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung TA. 2010 senilai Rp. 337.761.000,-;
 57. Asli potongan cek Nomor : A 01 079237 tanggal 10 Desember 2010 senilai Rp. 337.761.800.-
16. Dokumen Yang Berkaitan Dengan Bukti Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong, yaitu sebagai berikut :
1. Asli 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) bulan September 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.468.637.800.-;
 2. Asli 1 (satu) Lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cilodong berupa Belanja Tanah Untuk Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp. 2.571.984.000.-;
3. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Hasil Penjualan Tanah an. YANTJE sebesar Rp. 51.643.200.-;
 4. Asli Nota Dinas bulan September 2010 dari PPTK Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong kepada Pengguna Anggaran perihal Permohonan Dana sebesar Rp. 28.504.000.- ;
 5. Asli Lampiran SPP Bulan September 2010 yang ditandatangani oleh PPTK (YANI LESTARI,ST.MT);
 6. Asli 1 (satu) lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa Belanja SPH (Surat Pelepasan Hak) sebesar Rp. 10.229.000.-;
 7. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor.1/Sept/Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 ;
 8. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan September 2010 berupa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.600.000.- ;
 9. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan September 2010 berupa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.800.000.- ;
 10. Asli 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan September 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.440.133.800.-;
 11. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cipayung Bulan Agustus 2010;
 12. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Honor SPH Kegiatan Pengadaan Lahan Kantor Kecamatan Cilodong sebesar Rp. 1.534.350.- tanggal 30 September 2010;
 13. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honor Tim Pengadaan Konsultasi Pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong September 2010;
 14. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Tim Pengadaan Konsultan pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos sebesar Rp. 225.000.- tanggal 12 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong September 2010;
16. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 1.215.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
17. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Evaluasi) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010 ;
18. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Evaluasi) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 112.500.- tanggal 12 Oktober 2010;
19. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Pengolahan Data) Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
20. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium (Pengolahan Data) pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 67.500.- tanggal 12 Oktober 2010;
21. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Inventarisasi) Ke Kecamatan Cilodong Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
22. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Inventarisasi) Kecamatan Cilodong pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 210.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
23. Asli Daftar Nama-Nama Penerima Honorarium Harian (Peninjau Lapangan) Ke Kecamatan Cilodong Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan September 2010;
24. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21 Honorarium Harian (Peninjau Lapangan) Kecamatan Cilodong pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tapos, Cipayung dan Cilodong sebesar Rp. 360.000.- tanggal 12 Oktober 2010;
25. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan November 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.3.481.345.460,- ;
26. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa Belanja Modal Pengadaan Tanah Tapos sebesar Rp.1.855.620.000.-;
27. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/November/Tahun 2010 tanggal 30 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 Atas Penjualan Tanah Seluas 2.535 M2 Atas Nama Eminingsih yang Berlokasi di Kelurahan Tapos, sebesar Rp. 92.781.000, tanggal 08 Nopember 2010;
29. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan November 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.3.476.379.200,- ;
30. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan November 2010 berupa Belanja SPH (Surat Pelepasan Hak) sebesar Rp. 4.966.760,- ;
31. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/November/Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 dengan Jumlah Pengeluaran Rp. 5.215.098,-;
32. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan Desember 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp.784.339.660,-
33. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010 berupa Belanja Aspek TGT sebesar Rp.2.500.100,- dan Belanja SPH sebesar Rp. 36.712.140;
34. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/Desember/Tahun 2010 Desember 2010 dengan Jumlah Pengeluaran Rp. 42.681.665,-;
35. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong Bulan Nopember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Tapos;
36. Asli Daftar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong 10 Desember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Cipayung di Kelurahan Cipayung;
37. Asli 3 (tiga) lembar Pembayaran Honorarium Surat Pelepasan Hak (SPH) Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Tapos, Cipayung dan Cilodong 10 Desember 2010 untuk tanah Kantor Kecamatan Cipayung di Kelurahan Cipayung Jaya ;
38. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran PPh 21 untuk SPH Kecamatan Cipayung Kota Depok sebesar Rp. 3.469.905,- berikut Bukti Penerimaan Negara;
39. Asli Tanda Terima Pembayaran Informasi Pertanahan (SPOPP-0.00) sebesar Rp. 2.500.100 tanggal 24 Nopember 2010;
40. Asli 1 (satu) Lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010;
41. Asli 1 (satu) Lembar Buku Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010;
42. Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) Bulan Desember 2010 dengan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. 823.551.900,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan Desember 2010 berupa Belanja Modal Tanah Kec. Cipayung sebesar Rp. 1.164.324.000,-, Belanja Modal Tanah Kec. Cilodong sebesar Rp. 1.146.628.000.- dan Belanja Pajak BPHTB sebesar Rp. 326.434.200.;
44. Asli Laporan Penutupan Kas Bulanan Nomor 1/Desember/Tahun 2010;
17. Copy Rekening Koran Tabungan BRI Nomor : 0538.01.022563.50.2 Atas Nama YANTJE sebanyak 1 (satu) lembar.
18. Copy Rekening Koran Tabungan BRI Nomor : 0339-01-006322-50-2 Atas Nama KARNA sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Semuanya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Roekmanto ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar **Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **SELASA**, tanggal : **09 OKTOBER 2012** oleh kami **DR. H. SAREHWIYONO M., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **NY. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 September 2012 No. : 33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari **KAMIS**, tanggal : **11 OKTOBER 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EMMY NOVA ELIZAR, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NY. PASTI S. SINAGA, SH., MH.

DR. H. SAREHWIYONO M., SH., MH.

IRWAN RAMBE, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH., MH.